

T  
332.7  
1405  
u  
1997.



**UPAYA DAN MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET  
(STUDI KASUS DI PT. BRI (PERSERO) CABANG PURWOKERTO)**

## **T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**MOEDIYONO**

Pembimbing :

**Prof. H. Purwahid Patrik, S.H**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**1997**

# UPAYA DAN MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS DI PT. BRI (PERSERO) CABANG PURWOKERTO)

Disusun Oleh :


**Moediyono**

NIM. B.102840090

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 21 April 1997

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



(Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.)



Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



(Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah, SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan kekuatan, sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat Magister dalam ilmu hukum.

Tesis ini saya persembahkan kepada ibu dan ibu pertua saya, isteri dan anak-anak saya, yang telah memberikan dorongan lahir batin, sehingga saya mampu menyelesaikan studinya di Program Studi S-2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan baik.

Di samping itu, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya yang terhormat Prof. H. Purwahid Patrik, S.H. yang disela-sela kesibukannya masih berkenan membimbing penulisan Tesis ini dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian, dengan iringan doa semoga jasa baik beliau mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman beserta Dekan Fakultas Hukum tidak lupa juga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala bantuan, dorongan dan fasilitas kepada diri saya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang juga telah memberikan dorongan dan dalam bentuk apapun juga, sehingga memperlancar proses studi saya.

Terakhir kepada rekan-rekan satu rumah di Semarang yaitu : Haryanto Dwiatmodjo, S.H., Hartanto, S.H., Kh. Dimiyati, S.H., yang telah bergelut bersama dalam suka dan duka, baik di rumah maupun di kampus, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi saya, masyarakat, dan khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Semarang, Maret 1997

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit ..	17
B. Penilaian Kredit .....	32
C. Tentang Bank .....	38
D. Kredit Macet Dan Upaya Penyelesaiannya	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Umum Tentang Kredit Di Kanca BRI Purwokerto .....	69
B. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet ...	78
C. Upaya dan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet .....	103
D. Kendala-kendala Penyesaian Kredit Macet	119
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga perbankan sebenarnya sudah diperkenalkan dan tumbuh sejak Pemerintah jajahan Belanda berkuasa di bumi Indonesia dan dilanjutkan pada jaman Jepang. Sebagai contoh lembaga perbankan yang ada pada waktu itu adalah De Javasche Bank (pada jaman kemerdekaan Bank ini kemudian diubah menjadi Bank Indonesia). Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia berusaha untuk membentuk lembaga perbankan sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia.

Lembaga perbankan yang pertama didirikan oleh pemerintah Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia, yaitu dengan PP No. 1 Tahun 1946 tanggal 22 Pebruari 1946. BRI ini sendiri sebenarnya merupakan hasil nasionalisasi dari Bank Belanda yang bernama Algemene Volks Credietbank (AVB), yang pada masa pendudukan Jepang bernama Syonim Ginko.

Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Perpu No. 2 Tahun 1946 didirikan Bank Negara Indonesia, yang di kemudian hari dikenal dengan Bank BNI 1946. Bank ini dimaksudkan sebagai Bank sirkulasi, tetapi karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, maksud tersebut belum dapat tercapai, begitu juga tugas-tugas yang lainnya juga belum dapat berjalan dengan baik. Namun demikian bank ini

telah banyak membantu perjuangan nasional dalam bidang perekonomian.

Kemudian pada tanggal 6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1951 menjadi Bank Indonesia. Namun untuk badan hukumnya tetap masih "PT" atau "Naamloze Vennotschap (NV)" dan sifat kegiatannya masih meneruskan kegiatan lama. Ini merupakan tahapan pertama lahirnya Bank Indonesia.

Untuk menguatkan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia, yang dimaksudkan sebagai pengganti dari Undang-undang De Javasche Bank tahun 1922. Dengan lahirnya undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai kekuasaan dan hak-hak prerogatif sebagai Bank Sentral modern.

Sampai dengan awal tahun 1960-an dapat dikatakan perkembangan dunia perbankan tidak mengalami kemajuan berarti. Walaupun sejak tahun 1950 sudah banyak berdiri Bank-bank swasta nasional, namun pendirian itu kurang terencana karena sarat-sarat yang diberlakukan pada waktu itu sangatlah bebas. Akibatnya berdirilah Bank-bank swasta nasional bagaikan jamur di musim hujan yang tidak memenuhi sarat yang layak.

Menyadari kondisi tersebut, dan juga dalam rangka menata kembali kehidupan ekonomi nasional, maka pada awal pemerintahan Orde Baru dikeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, antara lain Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Dengan undang-undang ini mulailah babak baru dunia perbankan di Indonesia, karena landasan pokok bagi pengaturan tata perbankan didasarkan pada jiwa dan makna Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Berlainan dengan keadaan sebelumnya, maka landasan pokok baru diarahkan kepada usaha pembinaan suatu sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi. Dengan demikian segala potensi, inisiatif dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasi dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Landasan baru ini diciptakan dengan maksud agar diperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landasan baru ini dimaksudkan pula agar ada pengaturan tentang perbankan di Indonesia yang meliputi suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter.

Landasan pokok yang penting bagi perbankan seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut adalah :

Pertama, tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan.



Kedua, memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi.

Ketiga, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan ekonomi rakyat (Widjanarto, 1995 : 17).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas pokok dunia perbankan nasional ialah menghimpun semua dana dari masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat.

Akhirnya setelah kurun waktu 25 tahun berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dengan ditandai pasang-surutnya kehidupan dunia perbankan serta kemajuan ekonomi yang luar biasa, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap undang-undang perbankan tersebut. Kemudian dikeluarkanlah undang-undang perbankan yang baru yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut fungsinya Bank dapat dibedakan menjadi :

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1968.
2. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU Perbankan 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah, antara lain, melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas dan pengembangan pembangunan perumahan (Widjanarto, 1993 : 46).

Salah satu usaha dari Bank Umum adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian ditentukan dalam Pasal 6 dan 8 Undang-undang Perbankan 1992.

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "credere" yang berarti "kepercayaan". Ini berarti bahwa, seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (yaitu kreditur) percaya bahwa penerima kredit (yaitu debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan akan diterimanya

kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa (Purwakhid Patrik, 1993 : 2).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perbankan 1992, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perumusan itu lebih luas dibanding dengan perumusan dalam undang-undang lama (UU Pokok Perbankan 1967) dan sangat besar artinya, terutama mengingat akan beroperasinya bank yang mendasarkan diri pada syariat Islam, misalnya Bank Muamalat Indonesia. Dengan tambahan kalimat "imbalan atau pembagian hasil keuntungan", bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam -- yang meyakini bahwa tata cara penggunaan bunga seperti dilakukan oleh bank pada umumnya mengandung unsur riba -- dapat menggunakan sistem bagi hasil sebagai jalan keluarnya. Sehubungan dengan hal ini, telah dikeluarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dikemukakan dalam SEBI No. 25/4/EPPP tanggal 26 Februari 1993.

Dalam kehidupan abad XX sekarang ini istilah kredit sudah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada jaman dahulu, kredit hanya dikenal oleh kalangan Pengusaha, maka pada saat sekarang ini kredit sudah begitu

dikenal oleh masyarakat luas. Pemberian pinjaman dengan cara inipun tidak lagi hanya menjadi monopoli pihak perbankan, tetapi sudah dilakukan juga oleh lembaga keuangan non Bank, bahkan oleh badan-badan usaha perorangan seperti pedagang kendaraan bermotor, elektronik, alat rumah tangga, dan sebagainya.

Dengan demikian kredit bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok pedesaan, kata-kata kredit telah demikian populer. Malahan sering terdengar seorang anak kecil memberi tahu ibunya karena ada tukang kredit lewat di depan rumahnya. Si ibu keluar dan membayar sejumlah uang pada si tukang kredit ini. Si tukang kredit ini memberikan prestasi berupa barang yang dinilai dengan uang dan dikembalikan berangsur-angsur berikut bunganya. Bila harga barang itu sebesar Rp. 1.000,- dan dikembalikan dalam waktu 10 minggu beserta bunga Rp. 200,-, maka tiap minggu si Ibu membayar Rp. 120,-.

Di sini jelas tergambar pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima dan dikembalikan pada masa yang akan datang (Sinungan, 1987 : 11).

Dari paparan di atas, nampak bahwa dalam kredit paling tidak ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu : Pertama, pihak pemilik uang dan/atau barang sebagai pemberi kredit yang berkehendak agar supaya uang dan/atau barang yang dimilikinya dapat disalurkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya akan memperoleh keuntungan. Kedua, pihak

penerima kredit (nasabah), yang berkehendak agar kebutuhan uang dan/atau barang yang diperkukan dapat terpenuhi.

Apabila kredit dihubungkan dengan kepercayaan, maka sebenarnya di dalam orang membuat suatu perjanjian juga dibutuhkan suatu kepercayaan, bahwa pihak lawan akan memenuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya. Tanpa kepercayaan tidak mungkin akan terjadi perjanjian. Begitu juga dengan kredit, tanpa kepercayaan tidak akan mungkin terjadi kredit, si pemberi kredit tidak akan melepaskan uang dan/atau barang miliknya kepada pihak lain (pemilik kredit).

Masa antara pemberian kredit dan pembayaran kredit bisa berlangsung selama 1 bulan, 6 bulan, bahkan untuk sekian tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung pengertian tentang "degree of risk", yaitu suatu tuntutan risiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko bagi pemberi kredit.

Dengan demikian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga (Sinungan, 1987 : 13)

Berdasarkan uraian di atas kredit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan : Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar

diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang.

2. **Waktu** : Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu.

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.

3. **Degree of risk** : Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstrak.

Risiko timbul bagi pemberi kredit, karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

4. **Prestasi** : Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang.

Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini, maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang (Sinungan, 1987 : 13-14).

Karena kredit sebagai kegiatan utama dari Bank yang tentunya memberikan keuntungan, tetapi sekaligus juga menimbulkan risiko, yaitu kredit yang diberikan tidak dapat kembali/terbayar sepenuhnya, maka dalam memberikan

kredit, bank harus bertindak penuh kehati-hatian dengan memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah :

1. Pasal 8 UU Perbankan 1992 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam penjelasan atas Pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko itu, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha pihak debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan".

2. Pasal 6 huruf (k) UU Perbankan 1992 tentang usaha bank menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktek pelelangan jaminan sering kali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.

3. Pasal 29 Ayat 4 UU Perbankan 1992 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Pasal 49 Ayat 2 UU Perbankan 1992 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat wesel, surat promes, cek dan kertas



dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Untuk menghindari risiko atau paling tidak memperkecil risiko, bank dalam pemberian kredit ini tidak diperkenankan :

1. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis. Artinya, setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun senantiasa harus disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.
2. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
3. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang saat ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk satu peminjam yang tidak terkait dengan bank, BMPK adalah 20% dari modal bank.
  - b. Untuk satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank, BMPK adalah 20% dari modal bank.

c. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank, baik satu pinjaman maupun keseluruhan, BMPK adalah 10% dari modal bank.

BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Di samping itu, sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki lebih dulu terhadap " 5 C of Credit" seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan 1992, yaitu : character, capacity, capital, collateral dan condition of economy.

Dengan semakin banyak berdirinya bank-bank (bank-bank swasta) di Indonesia, mau tidak mau membawa ke dalam kondisi persaingan yang hebat. Mereka berlomba untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat melalui lembaga kredit. Mereka berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan kemudahan-kemudahan yang seluas-luasnya sebatas aturan yang berlaku.

Dalam kondisi seperti itu, kadang kala bank tidak segan-segan (dalam batas-batas tertentu) melonggarkan diri dalam memberlakukan prinsip-prinsip kredit, misalnya nilai agunan kurang atau barang agunan bukan milik nasabah, atau keadaan ekonomi/usaha nasabah sebenarnya kurang sehat. Sebaliknya dari pihak nasabah sendiri kadangkala secara sengaja melakukan upaya-upaya yang dapat mengelabui pihak bank dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Misalnya, barang agunan sebenarnya bukan milik sendiri, barang agunan dijual secara diam-diam (di bawah tangan) kepada pihak lain atau nasabah yang bersangkutan sengaja tidak membayar angsuran.

Sekalipun demikian, bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit bermasalah, dan untuk keperluan itu telah dilakukan berbagai upaya preventif, namun tidak mustahil bahwa kredit yang telah diberikan kepada nasabah menjadi kredit bermasalah, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, bahkan menjadi kredit macet (Patrik, 1993 : 1).

Menurut data pendahuluan yang diperoleh dari PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto, ternyata keadaan pada bulan Agustus 1996 telah menunjukkan kepada kita, bahwa dari jumlah kredit yang dapat disalurkan sebesar Rp. 51.515.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 25.857 orang, telah terjadi kredit macet sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 127 orang. Ini berarti jumlah kredit macet adalah sebesar kurang lebih 0,66 %, sedangkan untuk jumlah nasabahnya adalah sebesar kurang lebih 0,5 %

Dari data pendahuluan tersebut telah terbukti bahwa terjadinya kredit macet di lembaga perbankan (dalam hal ini PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto) dengan berbagai faktor penyebabnya merupakan suatu fenomena yang tidak mungkin dapat dihindarkan sepenuhnya, walaupun pihak bank

sendiri tentunya sudah melakukan berbagai tindakan kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang bersangkutan, dan pihak Bank juga sama sekali tidak menghendaki terjadinya kredit macet tersebut.

Dalam menghadapi kondisi seperti itu, tentunya pihak Bank akan melakukan berbagai upaya penyelamatan kredit, sehingga tidak akan mengalami kerugian yang besar, walaupun hal itu bukanlah merupakan pekerjaan mudah. Upaya penyelamatan kredit kadang kala harus dihadapkan kepada berbagai kendala, seperti proses yang panjang dan berbelit-belit, nasabah melarikan diri, benda agunan bukan milik si nasabah, nilai benda agunan jauh di bawah nilai kredit, waktu yang lama, dan bahkan biaya yang tidak sedikit. Barang kali itulah risiko yang memang sulit dihindari oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya berupa pemberian kredit.

## B. PERMASALAHAN

Dari uraian sebagaimana dipaparkan di atas, maka permasalahan yang kiranya dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya dan mekanisme yang dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto ?
3. Kendala-kendala apa yang kiranya dapat menghambat upaya dan mekanisme penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto.
2. Mengetahui dan memahami upaya dan mekanisme penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dapat menghambat penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan sumbangan teoritis berupa khasanah keilmuan dalam bidang perkreditan yang dilakukan oleh Bank.
2. Dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijaksanaan dalam bidang perkreditan yang dilakukan bank.

## B A B II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI KREDIT

##### 1. Pengertian Kredit

Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa kredit sudah muncul dan dibutuhkan sejak jaman dahulu kala, baik oleh perorangan, badan-badan usaha, dan bahkan negara. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya seringkali terhambat oleh keterbatasan modal. Modal ini dapat diperoleh antara lain dengan melalui sarana kredit.

Bahkan pada jaman modern seperti sekarang ini, istilah kredit sudah begitu dikenal dan melekat dalam diri setiap warga masyarakat. Kita sering mendengar bahwa mobil teman dibeli dengan kredit, TV rekan sekerja dibeli dengan kredit, dan sepeda keponakan juga dibeli dengan kredit. Seolah-olah pada jaman ini tidak ada satu barangpun yang tidak dapat diperoleh dengan jalan kredit. Ironisnya, warga masyarakat sendiri sebagian besar tidak atau kurang mengerti apa sebenarnya arti kredit itu.

Dilihat dari asal katanya, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Credere" yang artinya kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin bisa terjadi. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya

adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa.

Dalam arti ekonomi, kredit berarti "penundaan pembayaran", artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang bisa, 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung risiko, yaitu risiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992) disebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya (Tjiptoadinugroho, 1989 : 14).

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang

disebut pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit. Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut disuatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Di sini kemudian terkaitlah prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah sesuatu hal yang abstrak, yang tak dapat diukur secara nyata, sukar untuk diraba..

Pihak pemberi kredit biasanya berada dalam keadaan/posisi yang lebih kuat daripada penerima kredit, sehingga ia lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur-unsur sebagai berikut :

**Pertama, kepercayaan,** yaitu suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa kelebihan dana/uang/barang/jasa yang akan diberikannya akan kembali dan menghasilkan keuntungan berupa bunga kredit.

**Kedua, prestasi,** yaitu pihak pemberi kredit mau memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang/jasa apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali.

**Ketiga, waktu,** yaitu keyakinan bahwa pemberian kelebihan dana/uang/barang/jasa kepada pihak penerima kredit akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan bersama.

**Keempat, risiko,** yaitu adanya perbedaan antara pemberian kelebihan dana/uang/barang/jasa dengan waktu pengembaliannya, sehingga hal ini menimbulkan risiko bagi



si pemberi kredit. Apabila risiko yang dihadapi pemberi kredit dapat ditekan sekecil-kecilnya, maka ia baru akan bersedia memberikan kelebihan dana/uang/barang/jasa kepada penerima kredit.

Setelah pemberi kredit mempertimbangkan semua unsur di atas dan terjadi titik temu, yang kadang-kadang terjadi penerima kredit terpaksa menerima segala syarat yang diajukan pemberi kredit, barulah terjadi transaksi kredit yang sesungguhnya.

Namun tidak dapat disangkal, bahwa kredit dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak Kreditur dan pihak Debitur. Bagi pihak Kreditur keuntungannya adalah ia dapat menyalurkan kelebihan dana/uang yang dimilikinya, dan sekaligus akan memperoleh bunga dari pihak Debitur. Sebaliknya bagi pihak Debitur keuntungannya adalah dapat memperoleh dana/uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, dan bahkan sebagai modal dalam melakukan kegiatan usaha atau mengembangkan kegiatan usaha yang sudah dilakukan, sedangkan pembayarannya kembali hutang tersebut dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Walaupun kedua belah pihak telah memperhitungkan berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, namun tidak tertutup kemungkinan akan muncul faktor lain yang diluar kemampuan perhitungan tersebut yang tetap dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti :

**a. Risiko Moral (Moral Risk)**

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik. Namun selama dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi, ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi perubahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemungkinan kredit tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemberi kredit. Oleh karena itu, bank/kreditur menghadapi risiko moral yang dapat menimbulkan risiko kehilangan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun pokok kredit tersebut.

**b. Risiko Keuangan (Financial Risk)**

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata penerima kredit mempunyai posisi dan keadaan keuangan yang baik. Namun ternyata setelah kredit berjalan dan pada saat kredit tersebut harus dilunasi, ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit berubah menjadi tidak baik, sehingga ia tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya kepada pemberi kredit. Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi risiko keuangan (financial risk) yang dapat menimbulkan kerugian si pemberi kredit.

**c. Risiko Perdagangan (Business Risk)**

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data, ternyata keadaan perdagangan secara makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima kredit

mempunyai perkembangan usaha yang baik dan perkembangan usaha ini diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya pemberian kredit ini. Namun ternyata setelah kredit tersebut berjalan dan pada saat harus dilunasinya, terjadi perubahan keadaan perdagangan yang menimbulkan kelesuan pada keadaan perdagangan pada umumnya dan sektor/bidang usaha penerima kredit pada khususnya, sehingga usaha perdagangan penerima kredit menurun secara drastis. Akibatnya ia tidak mampu mengembalikan kreditnya kepada pemberi kredit. Inilah yang disebut dengan risiko perdagangan (business risk) (Tjiptoadinugroho, 1990 : 5).

Risiko-risiko di atas pada hakikatnya di luar kemampuan kedua belah pihak untuk mengantisipasinya, dan bisa muncul secara tiba-tiba di tengah perjalanan waktu kredit, sehingga seringkali sulit untuk dihindari, dan harus diterima oleh kedua belah pihak sebagai kenyataan.

Pemberian kredit pada dasarnya harus merupakan rangsangan bagi kedua belah pihak. Bagi penerima kredit harus mampu menunjukkan prestasi usaha yang baik, sedangkan bagi pemberi kredit secara material memperoleh keuntungan, dan secara moral ada kebanggaan tersendiri karena bisa membantu penerima kredit mencapai kemajuan. Oleh karena itu, pemberian kredit dikatakan berhasil apabila ia mampu memberikan pengaruh yang baik secara sosial ekonomis bagi penerima kredit, pemberi kredit, bahkan juga bagi bangsa dan negara.

## 2. Tujuan Kredit

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kredit adalah :

- **Profitability**, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
- **Safety**, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

Namun dilihat dari pihak penerima kredit tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang atau barang yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya, misalnya untuk modal usaha. Intinya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinungan, 1979 : 14).

## 3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dilihat dari sudut perekonomian adalah :

- a. Kredit dapat meningkatkan utility (dayaguna) dari modal/uang.

Para penabung dapat menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Oleh pihak Bank uang tersebut ditingkatkan dayagunanya guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Misalnya uang tersebut disalurkan kepada Debitur dan/atau para pengusaha untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya

melalui kredit terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam), tetapi dapat disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik ke-manfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. Dengan kata lain, uang yang disimpan tersebut dan kemudian disa-lurkan kembali melalui kredit dapat meningkatkan dayaguna dari uang/modal.

**b. Kredit meningkatkan utility (daya guna) sesuatu barang.**

Dengan modal/uang yang diperoleh melalui bantuan kredit bank, seorang produsen dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

Misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

- memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Misalnya bulgur yang kurang bermanfaat di Amerika dipindahkan/dikirim ke negara yang membutuhkan bulgur tersebut seperti Indonesia dan Vietnam. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih membutuhkan terasa akan meningkatkan kemanfaatan barang itu, yang pada

dasarnya meningkatkan utility dari barang tersebut. Pemindahan barang-barang seperti itu tidak selalu dapat diatasi dengan keuangan para distributor saja, dan karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank melalui lembaga kredit.

**c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.**

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel dan promes. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan berkembang dengan pesat. Di samping itu kredit dapat menciptakan kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah banyak, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dengan demikian peredaran dan lalu lintas uang dalam masyarakat dengan sendirinya akan meningkat juga jumlahnya.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "money creator". Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang chartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga cara exchange of claim, yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk uang giral.

Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayar dengan uang giral.

**d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.**

Setiap manusia dari jaman dahulu kala sampai dengan jaman kapanpun juga merupakan makhluk yang selalu

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha di bidang ekonomi tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Karenanya manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya dengan melakukan hubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah, maka pengusaha sebagai seorang manusia tidak terlepas dari kekurangmampuan tersebut. Kekurangmampuan seorang pengusaha pada umumnya adalah di bidang permodalan. Oleh karena itulah, ia akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan melalui kredit guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari Bank itulah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan, sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Keadaan yang demikian secara otomatis akan menimbulkan keyakinan pada masyarakat, bahwa dalam melakukan setiap usaha untuk peningkatan produktivitas,

masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan kreditnya.

**e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi**

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

- pengendalian inflasi
- peningkatan ekspor
- rehabilitasi prasarana
- pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan, maka kredit memegang peranan yang penting.

Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Misalnya seperti Indonesia sudah barang tentu diarahkan pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh langsung bagi penghidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainya. Dengan perkataan lain setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah flow of goods serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kredit bank harus dijalankan secara selektif



untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif, yang pada akhirnya justru akan menghancurkan kegiatan usaha masyarakat.

Tabungan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti deposito, sertifikat-sertifikat bank (termasuk pula Tabanas dan Taska), sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif, dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan serta mampu menciptakan stabilisasi ekonomi.

#### **f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.**

Tidak bisa disangkal, bahwa para pengusaha yang memperoleh kredit dari bank tentu saja akan berusaha dengan segenap kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Peningkatan dan pengembangan usaha berarti akan meningkatkan profit atau keuntungan. Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan yang masuk sebagai pendapatan negarapun akan terus bertambah. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Sebaliknya dengan semakin efektifnya kegiatan swa-sembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti

akan menghemat devisa keuangan negara. Untuk selanjutnya keuangan negara tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha di bidang kesejahteraan umum atau sektor-sektor lain yang lebih berguna bagi masyarakat banyak.

Dengan demikian, apabila para pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan akan memperoleh peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak dengan sendirinya akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang. Pada akhirnya dapatlah dikatakan, bahwa langsung maupun tidak langsung, melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

#### **g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.**

Pada dewasa ini bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Menurut fungsinya tersebut, kredit dibedakan menjadi kredit produksi dan kredit konsumsi. Kredit produksi ditujukan kepada dunia usaha untuk membiayai kegiatannya, sedangkan kredit konsumsi ditujukan kepada perorangan untuk pembelian barang-barang kebutuhannya seperti tanah dan rumah, mobil, alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

Negara-negara kaya atau ekonomi kuat, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara sedang berkembang atau negara ekonomi lemah. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat yang sangat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu pengembalian yang panjang. Misalnya, Amerika, Jepang, Belanda, dan Jerman, telah banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau miskin berupa pemberian kredit dengan syarat-syarat yang sangat ringan, bunga rendah, dan jangka waktu yang lama. Bahkan apabila negara penerima bantuan tersebut mengalami kesulitan ekonomi, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penjadualan kembali hutangnya dengan jangka waktu yang panjang sampai negara yang bersangkutan keadaan ekonominya pulih kembali.

Melalui bantuan kredit antar negara yang seringkali dikenal dengan istilah kredit G to G (government to government), maka tidak dapat diingkari bahwa hubungan antara negara pemberi kredit dan penerima kredit akan menjadi semakin erat, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Bahkan keeratan hubungan antar negara yang bersangkutan bisa ditingkatkan dengan negara-negara lain, karena negara-negara berkembang akan terangkat menjadi sederajat dengan negara-negara maju, sehingga mereka mampu melakukan hubungan dengan negara-negara lain secara lebih baik (lihat Sinungan, 1979 : 15-19).

Kredit perbankan kepada dunia usaha dapat dibedakan menjadi : Pertama, Kredit Investasi yang digunakan untuk membiayai modal tetap seperti peralatan produksi, gedung, mesin-mesin dan berjangka panjang yaitu 5 tahun lebih, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Kedua, Kredit Eksploitasi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yaitu untuk membiayai persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang. Kredit eksploitasi ini sudah dikenal sejak lama, yaitu pada tahun 1950-an, sedangkan kredit investasi baru dikenal pada mulai tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan (Anwari, 1981 : 17 - 19).

Terlepas dari segala macam jenis kredit tersebut, pada dasarnya kredit merupakan hubungan antara Kreditur dan Debitur dalam hubungan hutang-piutang. Oleh karena itu, dalam KUH Perdata kredit diatur dalam Pasal 1754 yang menyebutkan : Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Sebetulnya yang dimaksud "barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian" adalah barang-barang yang dapat diganti, demikian menurut Asser's Kamphuizen, selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian riil, ini ternyata dari definisi undang-undang, yaitu

"memberikan" dan tidak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang (Kamphuisen dalam Patrik, 1994 : 3).

## B. PENILAIAN KREDIT

### 1. Syarat 5 of C

Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, maka dalam penjelasan dari Pasal 8 UUP 1992 disebutkan, bahwa bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan"

Sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki secara teliti terhadap "5 C of credit" seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 di atas yaitu "character, capacity, capital, collateral dan condition of economy".

### Character (Watak)

Character adalah kepribadian, sifat, moral dari orang atau pengusaha yang meminta kredit, apakah ia sekiranya dapat mengembalikan kreditnya. Watak itu bisa baik, jelek, dan bahkan ada terletak di antara baik dan jelek itu. Dengan kata lain, watak pada hakikatnya merupakan keseluruhan dari tanggung jawab moral, kejujuran, dan tulus hati (Patrik, 1993 : 5 dan Anwari, 1981 : 20).

Menentukan dan mengukur karakter atau watak seorang peminta kredit secara meyakinkan dan akurat tentunya sangat sulit, kalau tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mungkin (impossible). Watak biasanya dapat dilihat atau diprediksikan dari penampilan dan tutur kata, dan penampilan serta tutur kata itu sendiri dapat merupakan suatu tipuan. Pribadi dari peminta kredit dan nama di dunia usaha khususnya yang berkenaan dengan sifat yang sebenarnya dan pelaksanaan tanggung jawab dari perusahaan, harus diteliti. Kehidupan dan kebiasaannya, pergaulan dan kegiatan di luar harus diamati sebagai petunjuk mengenai watak dari yang bersangkutan. Ciri-ciri yang menunjukkan adanya watak yang kurang baik, seperti pemabok, penjudi, dan nama yang tidak baik di dunia perdagangan harus dapat diungkapkan secara tuntas melalui penelitian yang seksama.

Data yang menyangkut watak dari peminta kredit seperti tersebut di atas harus dianalisis oleh pihak bank dengan seksama dan penuh kewaspadaan, karena sekecil apapun ciri-ciri yang menunjukkan adanya watak yang kurang baik dari peminta kredit tetap dapat mempengaruhi lancarnya

pengembalian kredit yang diambilnya. Watak atau tabiat ini merupakan dasar penilaian utama bagi pihak bank dalam memberikan kredit kepada peminta kredit (calon nasabah).

#### **Capacity (Kemampuan)**

Capacity (kemampuan) adalah kemampuan untuk memimpin usahanya, mengelola perusahaan dengan baik, sehingga tidak akan mendapat kesulitan bahkan akan mendapat keuntungan yang besar.

Nasabah yang mempunyai karakter (watak) baik tentu akan mengerti dan memahami kewajibannya untuk membayar kembali utangnya kepada pihak bank, apabila hal itu memang dapat dan mampu untuk dilakukan. Oleh karena itulah, maka analisis kredit sebaiknya mengetahui apakah calon nasabahnya mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengelola perusahaannya dengan baik atau tidak, sehingga bank dapat memperkirakan juga apakah calon nasabah tersebut nantinya bisa membayar kembali utangnya dengan baik atau tidak.

Pendidikan, latihan, pengalaman serta keterampilan dalam mencapai kemajuan pendapatan untuk dapat menghidupi perusahaan merupakan hal penting dalam mengukur apakah pribadi dari pemimpin perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya. Umur, kesehatan, tanggung jawab pribadi, dan stabilitas pekerjaan sebenarnya merupakan faktor penting kedua, namun sebaiknya juga dipertimbangkan dalam mengevaluasi terhadap kemampuan peminta kredit.

Di samping itu, kemampuan dari peminta kredit mungkin juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan kepegawaian. Misalnya seorang pegawai mungkin tetap dibayar upahnya selama pegawai itu sakit.

### Capital (Modal)

Capital ialah modal yang dimiliki oleh peminta kredit, maka dari itu untuk memperbesar usahanya ia membutuhkan kredit sebagai modal tambahan. Bank harus menyelidiki apakah benar ia membutuhkan bantuan untuk itu dan dengan modal sendiri apakah mampu untuk mengatasi kesulitan yang akan terjadi.

Modal dalam perusahaan merupakan suatu investasi agar supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat memperoleh keuntungan. Apabila modal yang tertanam dalam perusahaan merupakan persediaan atau piutang dagang, maka kepala bagian kredit harus memperhatikan apakah persediaan barang itu merupakan persediaan yang mudah dijual atau penagihan piutang dagang itu merupakan piutang yang mudah ditagih. Apabila aktiva itu berupa tanah milik dan perlengkapan yang dijadikan sebagai agunan, maka aktiva itulah yang pertama harus dipertimbangkan.

Dalam melakukan evaluasi risiko, penilaian terhadap modal adalah terbatas pada uang yang tersedia pada debitur. Pada perusahaan yang berbentuk PT, penilaian modal terbatas pada aktiva sebenarnya yang ada pada perusahaan, termasuk juga penyertaan oleh pemegang saham. Sedangkan untuk perusahaan perorangan, penilaian terhadap



modal itu termasuk juga terhadap kekayaan pribadi dari pemilik perusahaan, karena untuk perusahaan ini tidak ada pemisahan kekayaan.

### **Collateral (Agunan)**

Collateral adalah agunan apa yang dimiliki oleh peminta kredit atas kredit yang dibutuhkan guna pelunasannya. Bank harus menilai harga jual dari agunan itu secara seksama, jangan sampai bank akan rugi dalam melaksanakan penjualan atau eksekusi terhadap agunan itu.

Agunan di sini dapat dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank, seperti barang, proyek, atau hak tagih. Agunan pokok ini bersifat wajib dan merupakan sumber utama pembayaran kembali kreditnya, apabila terjadi kegagalan kredit di kemudian hari. Sedangkan agunan tambahan adalah agunan lainnya yang tidak termasuk agunan pokok, seperti surat berharga dan garansi risiko.

Agunan itu dimaksudkan agar supaya pihak debitur terikat untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utangnya secara teratur dan tepat waktu, apabila ia tidak ingin benda agunannya disita oleh bank untuk memenuhi pembayaran hutangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benda agunan itu sebagai pengaman bagi bank apabila debitur (nasabah) tidak bersedia memenuhi kewajiban membayar hutangnya (cidra janji).

Apabila dari penilaian unsur-unsur 5.C lainnya, di luar agunan, bank telah mendapatkan keyakinan bahwa kreditur akan sanggup membayar kembali kreditnya, maka unsur agunan dapat hanya berupa agunan pokok saja.

### **Condition of Economy**

Condition of economy adalah keadaan perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang akan mempengaruhi kredit yang diminta oleh pengusaha, sehingga kredit itu dapat dikembalikan dengan baik.

Keadaan perekonomian adalah situasi dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pengusaha, misalnya : tingkat inflasi yang melambung tinggi, terjadinya fluktuasi harga komoditi tertentu, resesi ekonomi yang terjadi karena situasi dalam maupun luar negeri, dan sebab-sebab lain yang bisa terjadi pada setiap saat.

Perkiraan terhadap kondisi ekonomi yang baik seringkali mempunyai kecenderungan dalam pemberian kredit yang tidak bijaksana. Sementara itu, kondisi ekonomi yang kurang menyenangkan merupakan reaksi dari kepala bagian kredit. Namun tetap harus diingat bahwa kondisi ekonomi yang baik itu mungkin saja didasarkan atas data yang kurang akurat atau penafsiran yang keliru atas data tersebut (Anwari, 1981 : 24).

Agar bank atau pemberi kredit jangan sampai rugi, maka bank harus menyelidiki sebaik-baiknya unsur- unsur 5. C tersebut, dan keadaan dari peminta kredit. Hal itu mutlak harus dilakukan untuk mencegah risiko yang terjadi di

kemudian hari yang disebut kredit macet (Patrik, 1993 : 5).

### C. TENTANG BANK

#### 1. Pengertian Bank

Berbagai penulis buku-buku perbankan tidak selalu sama dalam memberikan definisi atau pengertian bank. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh berbagai penulis.

Perpustakaan Inggris kuno menjelaskan arti bank secara singkat sebagai berikut : ..... tugas bank terutama menghimpun uang pihak ketiga. Sedangkan beberapa penulis Eropa lainnya menitikberatkan tugas bank sebagai badan perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut Macleod dalam bukunya "The theory and practice of banking" (1856), tugas bank adalah 'a business of a banker is essentially to create credit'-- semudah mungkin menciptakan kredit. Dijelaskan pula bahwa bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya, atau 'a banker is a trader whose business is to buy money and debts by creating other debts'.

Penulis lain, yaitu A. Hahn di dalam bukunya "Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits" yang diterbitkan pada tahun 1920 berpendapat bahwa tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan

pinjaman dari simpanan yang dipercayakan (Simorangkir, 1987 : 17-18).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## 2. Jenis Bank

Berdasarkan fungsinya bank dibedakan menjadi :

1. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU no. 13 tahun 1968.
2. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUP 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah, antara lain, melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non

migas dan pengembangan pembangunan perumahan (Widjanar-  
to, 1995 : 46).

### 3. Usaha Bank

#### Usaha Bank Umum

Dalam Pasal 6 UUP 1992 disebutkan bahwa usaha bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Instrumen surat berharga lain, yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
  - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan 1992 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi atau pengusaha golongan ekonomii lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan utama dari bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat atau nasabah.

### **D. KREDIT MACET DAN UPAYA PENYELESAIANNYA**

Sekalipun bank dalam memberikan kredit kepada nasabah tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan akan menjadi kredit bermasalah, dan untuk itu telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, namun tidak mustahil kredit yang diberikannya itu di kemudian hari muncul menjadi kredit bermasalah.

Menurut SE BI No. 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 perihal "Kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif", kredit bank dibagi ke dalam 4 kategori yang dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu :



1. Kredit lancar
2. Kredit kurang lancar
3. Kredit diragukan
4. Kredit macet

Kredit bermasalah yaitu: Kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang dialami oleh berbagai Bank dewasa ini tidak saja berupa kredit kurang lancar dan kredit diragukan, tetapi sebagian sudah banyak yang mencapai tahap kredit macet.

Terjadinya kredit bermasalah bisa disebabkan karena kekurang hati-hatian pihak Bank dalam memberikan penilaian terhadap sarat "5 C of Credit" (bisa sebagai akibat ketatnya persaingan Bank), dan bisa pula terjadi dari pihak nasabah, misalnya nasabah wanprestasi atau terjadi overmach (keadaan memaksa).

Kredit bermasalah ini memang mempunyai banyak segi untuk meneropongnya. Sebab-sebabnya saja sudah memberi beberapa pertimbangan yang patut diperhatikan. Dalam soal sebab-sebab ini hendaknya dapat dianalisis dari dua segi, yaitu : adanya iktikad kurang baik dari nasabah (onwil) dan adanya keadaan tidak mampu (onmacht). Ketidakmampuan ini juga bisa dikarenakan oleh dua sebab, yaitu : karena hal-hal di luar kekuasaannya, misalnya malapetaka dan peraturan-peraturan baru atau karena kesalahan-kesalahan yang dibuat sendiri, misalnya mismanagemen (Tjiptoadinugroho, 1990 : 153).

Oleh karena itu, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Iktikad tidak baik dari nasabah;
2. Kesalahan nasabah sendiri;
3. Perubahan peraturan perundang-undangan;
4. Kondisi dan situasi ekonomi secara umum;
5. Force majeure;
6. Kekurang hati-hatian bank.

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang.

Yang dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong 'tidak lancar', 'diragukan' atau bahkan telah tergolong 'macet' untuk dikembalikan menjadi 'kredit lancar' sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang "Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan", upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah :

1. Penjadualan Kembali (Rescheduling), yaitu upaya berupa melakukan perubahan sarat-sarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

2. **Persyaratan Kembali (reconditioning)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. **Penataan Kembali (Restructuring)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Reconditioning.

Mengenai upaya penyelamatan kredit yang berupa penataan kembali dengan cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, mendapat dasar hukum dari Pasal 7 huruf c Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lengkapnya Pasal 7 huruf c tersebut berbunyi sebagai berikut :

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud di atas, yang mengatur mengenai penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit adalah *Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/1/BPPP tanggal 17 November 1992* perihal : "Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham Oleh Bank". Penyertaan Modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan di mana bank melakukan penyertaan belum memperoleh laba, bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal dimaksud.

Misalnya, PT A sebagai nasabah dari Bank BRI telah mengalami kemunduran usaha, sehingga ia tidak dapat membayar kreditnya secara lancar. Di lain pihak ia tidak mempunyai modal yang cukup untuk dapat meningkatkan kegiatan usahanya kembali. Dalam keadaan demikian, apabila pihak Bank BRI (melalui penilaian yang teliti) menilai bahwa PT. A mempunyai prospek yang baik untuk berkembang, maka pihak Bank BRI dapat memberikan modal (bukan berupa saham) kepadanya, dengan harapan PT.A akan dapat berkembang kembali dengan baik, dan akhirnya dapat memenuhi angsuran kreditnya dengan baik seperti sediakala. Dalam hal ini modal yang diberikan melalui penyertaan tersebut tidak harus dikembalikan secara angsuran seperti halnya dalam pengembalian kreditnya, tetapi dikembalikan apabila PT.A sudah kuat kembali keadaan ekonominya.

Apabila upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, dan kedudukan kredit bermasalah sudah berubah menjadi kredit macet, maka kreditur dapat menempuh berbagai upaya

penyelesaian kredit macet seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

### 1. Gugatan ke Pengadilan

Kreditur dapat mulai dengan menggugatnya di muka Pengadilan melalui gugatan perdata biasa, yang bisa didasarkan atas gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Artinya kreditur minta bantuan Pengadilan agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya.

Dengan adanya gugatan kreditur (bank), Pengadilan selanjutnya akan memeriksa gugatan tersebut menurut ketentuan hukum acara peradilan (HIR), memanggil para pihak, dan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak. Proses ini bisa memakan waktu yang lama, apalagi jika para pihak tidak bisa selalu hadir sesuai dengan hari persidangan yang telah ditetapkan, atau bahkan majelis hakim sendiri yang berhalangan. Jadi bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada putusan pengadilan, dan lagi sampai dengan eksekusinya. Dengan jatuhnya putusan Pengadilan sendiri, proses perkara belum tentu sudah menjadi tuntas, apabila pihak debitur melakukan upaya banding atau bahkan sampai dengan kasasi. Barulah setelah putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, debitur bisa dipaksa untuk memenuhi isi putusan dan memenuhi kewajibannya perikatannya.

Paksaan di sini bisa berupa eksekusi riil atau berupa paksaan tidak langsung. Tetapi sebelumnya hendaknya dibedakan lebih dahulu 2 hal, yaitu :

- hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian pokoknya -- dalam kaitannya dengan pembicaraan kita. Perjanjian kreditnya -- dan
- hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian aksesoirnya, yaitu perjanjian jaminannya.

Pertama-tama kreditur harus membuktikan adanya, dan besarnya tagihan, dan bahwa tagihan yang dipunyai terhadap debitur sudah matang untuk ditagih.

Untuk menjamin, bahwa debitur tidak akan mengalihkan kekayaannya -- yang pada prinsipnya merupakan tanggungan untuk semua kewajiban perikatannya -- maka kreditur bisa mohon sita jaminan. Kalau tagihan dan sita jaminannya telah dibenarkan dalam keputusan Pengadilan, maka sita jaminannya sekarang menjadi sita eksekusi. Jika debitur tidak mau secara suka rela memenuhi keputusan Pengadilan, maka kreditur bisa minta agar harta debitur yang disita dijual di hadapan umum untuk diambil sebagai pelunasan bagi tagihan kreditur yang telah dibenarkan oleh keputusan Pengadilan.

## 2. Eksekusi Grosse Akta

Proses di Pengadilan biasanya memakan waktu yang lama, apalagi debitur dapat menggunakan upaya banding dan kasasi. Oleh karena itu para kreditur biasanya memanfaatkan lembaga grosse akta yang dapat berupa grosse akta hipotik (sekarang sertifikat hak tanggungan) dan grosse akta pengakuan hutang sebagai sarana pintas untuk menghindari proses perkara yang berjalan lama, baik itu berupa Grosse Pengakuan Hutang -- untuk perjanjian pokoknya --

maupun Grosse Akta Hipotik -- untuk perjanjian jaminannya. Akta Grosse, yang dikeluarkan oleh Pejabat, yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk mengeluarkan akta seperti itu, mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu keputusan-keputusan Pengadilan yang telah mempunyai suatu kekuatan yang pasti. Dengan demikian, dengan menggunakan sarana Grosse, kreditur tak perlu mulai dengan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan Grosse aktenya dan ia sudah dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam akta grosse yang bersangkutan (Satrio, 1993 : 8 - 9).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hipotik dan Creditverband dikonversi menjadi *Hak Tanggungan*. Selanjutnya tidak dikenal lagi Grosse Akta Hipotik, tetapi yang dikenal adalah *Sertifikat Hak Tanggungan*, yang seperti halnya Grosse Akta juga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 jo Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan.

Dengan demikian, apabila terjadi kredit macet, yang dikarenakan oleh wanprestasi atau sebab-sebab lain, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, berupa penjualan benda agunan sebagaimana yang disebutkan dalam sertifikat hak tanggunannya melalui pelelangan umum.

Oleh karena data penelitian ini sebagian diambil sebelum berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, kiranya masih cukup relevan untuk mengupas sedikit tentang Grosse Akta.

Grosse akta adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat khusus bila dibanding dengan akta otentik yang lain. Karena kekhususannya itu, maka banyak kalangan perbankan atau kreditur perorangan mempercayakan pada perangkat hukum ini untuk melindungi haknya ketika menyalurkan kreditnya kepada debitur.

Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, grosse akta diatur dalam Pasal 224 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbarui) atau Pasal 258 Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten atau reglemen daerah seberang). Pada intinya pasal tersebut mengatur dua bentuk grosse akta, yaitu grosse akta pengakuan hutang (notarieele schuldbrieven, debenture, acknowledgement of indebtedness) dan grosse akta hipotik (gosse akta van hypotheek).

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kedua grosse akta itu bisa mempunyai kekuatan eksekutorial asal di bagian atas akta tersebut memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam praktik, terdapat penafsiran yang berbeda antara notaris dan hakim (Mahkamah Agung) mengenai penetapan syarat-syarat grosse akta. Pihak notaris, di samping mengacu pada Pasal 224 HIR, juga berpedoman pada Pasal 1, 7, dan 41 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 440 Rv, menganggap bahwa pembuatan grosse akta tidak hanya



terbatas pada yang diatur dalam Pasal 224 HIR. Karena tidak ada pembatasan, maka semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dikeluarkan grossenya, sedangkan untuk kekuatan eksekusinya sepanjang tidak menyangkut grosse akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR, diserahkan kepada penilaian hakim (L. Tobing, 1990 : 253-256).

Di samping itu, menurut para notaris dalam Pasal 440 Rv, disebutkan kata-kata "kewajiban untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang". Dengan bekal pemahaman pada kata-kata tersebut, maka para notaris beranggapan bahwa semua grosse perjanjian yang di dalamnya berisi mengenai kewajiban membayar sejumlah uang, misalnya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian kredit bisa mempunyai kekuatan eksekutorial bila di atas akta tersebut memuat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (L. Tobing, 1990 : 257).

Sedangkan untuk membuat grosse akta menurut ajaran notaris, ada empat syarat formal yang harus dipenuhi agar grosse akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu : grosse akta itu di atasnya harus memuat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", di bawah grosse akta harus memuat kata-kata "diberikan sebagai grosse pertama", dalam grosse akta dicantumkan nama orang yang atas permintaannya grosse akta itu diberikan, dan dicantumkan tanggal pemberian grosse akta tersebut.

Pihak hakim (Mahkamah Agung), beranggapan bahwa grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial hanyalah grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat

di hadapan notaris dan pada bagian atas akta terdapat kata-kata : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR. Oleh karena itu, semua akta otentik yang tidak termasuk dalam Pasal 224 HIR tersebut, walaupun ada kata-kata : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pendapat hakim (Mahkamah Agung) tersebut mendapat dukungan dari beberapa pakar hukum yang menyatakan bahwa, yang bisa disebut sebagai grosse akta hanyalah salinan akta otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial hanyalah grosse akta yang diatur dalam Pasal 224 HIR (S. Hartono, 1980 : 458).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bentuk grosse akta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 HIR adalah Grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik. Kedua grosse akta tersebut dalam pembuatannya harus dipisah satu sama lain, tidak boleh dicampuradukan, karena masing-masing bentuk mempunyai persyaratan sendiri yang harus dipenuhi oleh pembuatnya agar bisa mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996), maka tidak dikenal lagi grosse akta hipotik, tetapi yang dikenal menurut Undang-undang itu adalah Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian pada saat

sekarang yang dikenal hanyalah grosse akta pengakuan hutang.

Dalam Pasal 224 HIR tidak disebutkan secara rinci mengenai persyaratan pembuatan grosse akta pengakuan hutang agar mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi hanya disebutkan bahwa grosse akta pengakuan hutang harus dibuat oleh notaris dan di atasnya dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tidak adanya penjelasan yang rinci tentang pembuatan grosse akta pengakuan hutang menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda antara para notaris yang berwenang membuat grosse akta tersebut dengan para hakim (Mahkamah Agung) sebagai pelaksana eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang.

Menurut Mahkamah Agung, agar grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial harus memuat syarat formal dan materiil, dan surat pengakuan hutang tersebut dimaksudkan hanya untuk pembuktian hutang piutang yang sifatnya sederhana (disimpulkan dari Surat Ketua Muda Mahkamah Agung no. 213/229/05/II/Um-Tu/Pdt; tanggal 16 April 1995).

Syarat formal yang ditentukan Mahkamah Agung adalah :

1. Grosse akta pengakuan hutang harus berbentuk akta notaris.
2. Di atas bagian akta memuat kata-kata : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Isi rumusan akta harus merupakan pernyataan sepihak dari debitur, di mana perumusannya semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah hutang.

4. Pernyataan pengakuan hutang tersebut harus didasarkan pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit bank. Jadi dalam hal ini notaris harus membuat dua akta, akta pertama berisi perjanjian kredit dengan segala persyaratannya, akta pertama tidak dikeluarkan grossenya. Akta kedua berbentuk dan berisi suatu pernyataan sepihak dari debitur, akta kedua inilah yang dikeluarkan grossenya.
5. Isi grosse akta pengakuan hutang tersebut harus murni pernyataan pengakuan hutang dan tidak boleh dicampuraduk dengan syarat-syarat perjanjian.

Sedangkan untuk sarat materiil, di dalam grosse akta pengakuan hutang harus memuat jumlah hutang yang telah pasti atau dapat dipastikan jumlahnya. Menurut Yahya Harahap, kriteria atau patokan menyebutkan hutang yang pasti atau dapat dipastikan adalah : menyebut secara pasti jumlah seluruh jumlah hutang; atau menyebut secara pasti jumlah hutang pokok ditambah persentase bunga setiap bulan dari hutang pokok dan segala macam ganti rugi yang timbul akibat kelalaian pembayaran; atau mungkin juga berupa penyebutan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran/cicilan yang dilakukan debitur selama ikatan grosse akta pengakuan hutang berjalan sampai pada saat eksekusi dijalankan dengan alternatif bila karena perkembangan waktu jumlah hutang debitur tersebut berkembang atau berkurang (karena adanya bunga atau karena sebagian telah terbayar). Untuk jumlah hutang debitur tersebut dapat ditunjuk rekening koran debitur yang dibuat karena adanya perjanjian kredit yang telah ditandatangani

oleh debitur dan kreditor. Atau dengan kata lain telah menyebutkan jumlah hutang yang diakui debitur. Hal ini dimaksudkan agar semuanya sudah pasti dan jelas, sehingga tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal hutangnya ketika proses eksekusi berlangsung. Di samping itu harus juga disebut jangka waktu pengembalian hutang, dan denda atau bunga harus dapat ditentukan dengan mudah (Y. Harahap, 1990 : 209).

Syarat materiil yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ini, menimbulkan kesulitan bagi kalangan perbankan untuk memenuhinya, karena biasanya penyaluran kredit dalam jumlah besar (melalui rekening koran) sulit bisa dihitung pada saat pembuatan grosse akta pengakuan hutang, di samping itu biasanya dalam pembuatan grosse akta pengakuan hutang dikaitkan dengan syarat-syarat lain seperti materi perjanjian kredit.

Namun demikian, sebenarnya Mahkamah Agung telah konsisten dengan persyaratan yang telah ditetapkan tersebut, hal ini terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3917.K/Pdt/1988 dalam perkara antara Windu Sugianto melawan Mayangsari Tedjoseputro, yang mengabulkan permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang berdasarkan berdasarkan Pasal 224 HIR, karena menurut Mahkamah Agung jumlah hutangnya jelas dan pembayaran denda yang dicantumkan di dalamnya dapat ditentukan dengan mudah (Panggabean II, 1992 : 176).

Perbedaan penafsiran ini telah menimbulkan kerugian bagi kalangan kreditor (perbankan) sebagai pihak yang paling banyak menggunakan sarana grosse akta tersebut

sebagai sarana untuk melakukan eksekusi piutangnyanya. Karena eksekusi grosse akta menjadi macet, dan pada akhirnya harus dilakukan melalui proses gugatan perdata biasa di Pengadilan, yang seperti diuraikan di atas selalu memakan waktu yang sangat lama.

Pada prinsipnya eksekusi atau pelaksanaan putusan (beberapa pakar hukum mengartikan eksekusi dengan istilah "pelaksanaan". Lihat Subekti, 1982 : 127) dilakukan apabila pihak tergugat yang kalah dalam suatu perkara tidak mau melaksanakan putusan hakim yang bersifat condemnatoir (putusan yang amarnya berbunyi : menghukum dan seterusnya) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krach van gewijsde) secara sukarela.

Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg) terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan oleh undang-undang dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR, grosse akta merupakan perangkat hukum yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dalam perangkat hukum tersebut telah melekat suatu kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, semestinya seorang pemegang grosse akta (sekarang sertifikat hak tanggungan) dengan bantuan Ketua Pengadilan, secara langsung dapat mengeksekusi grosse dan/atau sertifikat hak tanggungan melalui proses yang sederhana (yaitu : pihak

bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan membuat surat peringatan, surat penetapan eksekusi. Dengan bekal surat penetapan eksekusi, berita acara sita eksekusi, berita acara teguran, Ketua Pengadilan menetapkan eksekusi lelang barang jaminan). Namun dalam praktiknya, eksekusi ini ternyata tidak semudah seperti apa yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta menjadi sulit dan kadang menjadi berbelit-belit, misalnya nasabah (debitur) sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan upaya hukum, adanya perlawanan pihak ketiga, kesalahan pihak bank dalam membuat grosse akta, atau Ketua Pengadilan sendiri kurang mendalami pengertian grosse akta (berdasarkan data empirik tentang eksekusi beberapa grosse akta oleh Pengadilan).

Contoh kasus mengenai ditolaknya grosse akta pengakuan hutang oleh Mahkamah Agung karena kesalahan dalam membuatnya adalah kasus PT Waringin Metal Printing & Santosa Tjoa melawan Nichimen Co.Ltd. & Takegawa Co. (Putusan Mahkamah Agung No. 3454.K/Pdt/1985, dalam S.R Syahdeini III, op.cit : 260-261). Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah menolak permohonan eksekusi grosse akta acknowledgement of indebtedness No.60 yang diajukan oleh Nichimen Co.Ltd. & Takegawa Co. Pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan eksekusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karena isi dari acknowledgement of indebtedness No.60 tersebut disertai dengan perjanjian pinjam uang dengan

jumlah US \$ 1.952.614,47. Maka grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak sesuai dengan pengertian grosse akta sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR.

2. Pada hakikatnya surat pengakuan hutang hanya dapat memuat suatu pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar hutang tersebut, yang mempunyai akibat bagi pihak yang berhutang tidak lagi mempunyai hak untuk membela diri.
3. Dalam perkara ini ternyata jumlah hutang adalah sangat besar, sehingga berdasarkan kepatutan dan keadilan, pihak yang berhutang harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam bentuk suatu gugatan biasa.

### 3. Parate Eksekusi

Parate eksekusi ini didasarkan kepada suatu janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, yang diatur dalam *Pasal 1178 ayat (2) K.U.H.Perdata*, yang berbunyi :

Namun demikian diperkenankanlah kepada pemegang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika hutang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dibukukan dalam register-register umum, sedangkan penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.



Ketentuan ini menjadi tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan (lihat Pasal 29). Akan tetapi wewenang untuk menjual benda agunan atas kekuasaan sendiri masih tetap dimiliki oleh seorang kreditur, yaitu sebagaimana diatur dalam *Pasal 6 UU Hak Tanggungan*, yang berbunyi :

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dengan adanya ketentuan Pasal 6 di atas, kedudukan kreditur jelas menjadi sangat kuat, karena seorang pemegang Hak Tanggungan pertama dengan sendirinya telah memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (hak yang lahir karena undang-undang), tanpa harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pihak debitur seperti ditentukan dalam Pasal 1178 K.U.H.Perdata.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, ternyata ada titik kesamaan, yaitu ditetapkannya syarat, "penjualan di depan umum", maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1211 K.U.H.Perdata, sekali lagi undang-undang menegaskan syarat "penjualan di muka umum", yang dijelaskan lebih lanjut, yaitu harus dilakukan di muka seorang pejabat umum (openbaar ambtenaar), sedangkan yang dimaksud dengan pejabat umum di sini adalah notaris. "Penjualan di muka umum", artinya adalah bahwa penjualan harus melalui lelang. menurut Pasal 1a Peraturan Lelang (Vendu-Reglement)

S.1908 : 189, semua penjualan umum harus dilakukan di hadapan juru lelang (J. Satrio, 1993 : 25).

Dalam Undang-undang Hak Tanggungan diatur hal yang sama dengan ketentuan di atas, yaitu tentang eksekusi Hak Tanggungan yang di atur dalam Pasal 20, yang dalam ayat (1) huruf b ditentukan bahwa, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur lainnya.

Namun dalam ayat-ayat berikutnya dari Pasal 20 tersebut ditentukan lebih lanjut bahwa, pelelangan umum ini masih dapat dihindarkan dengan jalan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Bank dan Nasabah untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan, sepanjang hal itu dipandang menguntungkan bagi semua pihak. Bahkan sampai dengan masa pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan barang tanggungan sebagaimana tersebut di atas masih dapat dihindarkan dengan jalan melakukan pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan ditambah biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Pelaksanaan penjualan secara di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikiranya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan

keberatan (lihat Pasal 20 jo Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan).

Dalam Pasal 21 ditegaskan bahwa, apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.

Dari paparan di atas, maka apabila perangkat hukum yang mengatur masalah kredit, mulai dari penilaian terhadap syarat 5 of C, pembuatan perjanjian kredit, pembebanan hak tanggungan, dan penyelesaian kredit macet diindahkan oleh semua pihak yang terkait, niscaya tidak akan menjadi kredit macet. Walaupun terjadi hal yang demikian, maka pihak bank tentunya tidak akan dirugikan karena ia akan mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang tanggungan. Pada akhirnya dana negara tidak akan berhenti di beberapa orang nasabah yang nakal, dan dana tersebut dapat dijadikan sarana penunjang program pembangunan yang pada saat sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Negara. Namun kesemuanya itu juga dipengaruhi oleh kesadaran dan perilaku masyarakat, khususnya para nasabah bank dalam memenuhi kewajibannya.

### B A B III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kredit macet, seperti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, upaya dan mekanisme penyelesaian kredit macet, serta kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet. Perhatian penelitian ini secara khusus ditujukan pada BRI (Persero) Cabang Purwokerto, oleh karena itu pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan karakteristik yang dimiliki oleh Bank tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sosiologis. Artinya suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk melakukan penjelasan dan/atau penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya. Di samping itu juga mencoba menjelajahi realitas empirik yang ada dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis di dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara norma hukum yang hidup dan berlaku dengan perilaku sosial (Christopher J. Whelan, 1987 : 272).

## 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif inferensial, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa, mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dan sekaligus berusaha mengambil kesimpulan umum dari masalah yang diteliti tersebut yang nantinya diharapkan dapat dijadikan dasar deduktif dan prediktif guna meramalkan peristiwa-peristiwa di masa mendatang, serta untuk memikirkan berbagai tindakan praktis bagi saat-saat yang akan datang (Kartono, 1990 : 29-30).

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis, artinya hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action, maksudnya mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, karenanya bersifat empiris. Dalam hal ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, dan dapat pula dipelajari sebagai suatu variabel akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir

(resultante) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial (Soemitro, 1988 : 34).

### 3. Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto, Kabupaten Dati II Banyumas. Pemilihan ini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Purwokerto di samping menjadi pusat perdagangan untuk wilayahnya sendiri, sekaligus juga merupakan pusat perdagangan bagi daerah sekitarnya, dan PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto mempunyai kantor-kantor unit desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dati II Banyumas, sehingga masyarakatnya sebagian memiliki sifat urban dan sub urban, serta sebagian lagi memiliki sifat rural. Dengan kata lain, sifatnya sangat mejemuk.

Kedua, Jenis kredit dan penggunaan kreditnya, serta karakteristik nasabahnya juga sangat beragam (heterogen). Dengan demikian sangat relevan untuk mencari jawaban mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan kredit macet, misalnya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, upaya dan mekanisme penyelesaiannya, serta kendala-kendala yang muncul dalam upaya penyelesaian tersebut.

Untuk menentukan wilayah penelitian digunakan metode purposive, artinya sengaja dipilih PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto, Kabupaten Dati II Banyumas. Karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka kesimpulan yang

dihasilkan dari penelitian ini pada dasarnya hanya terbatas pada komunitas yang diteliti. Pemilihan terhadap lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan maksud dapat menemukan jawaban atas permasalahan kredit macet yang ada di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan secara ringkas bahwa cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportionale stratified sampling*.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis-jenis data seperti tersebut di atas, dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini, yakni :

- a. Sumber data primer adalah para responden yang terpilih dengan menggunakan metode *proporsional random sampling*;
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, majalah-majalah ilmiah, dan media massa.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi pengumpulan data, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), penelitian seperti itu merupakan penelitian

yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala sosial yang diteliti, berusaha memahami gejala yang tidak diramalkan sebelumnya, dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut (Bable, 1979 : 205-206).

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara terstruktur;
- b. Observasi terlibat terbatas;
- c. Studi kepustakaan.

#### **6. Alat Pengumpulan Data**

Alat-alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Catatan harian;
- b. Daftar pertanyaan;
- c. Alat-alat tulis.

#### **7. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, maka data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan analisis taksonomis, artinya melakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam yang difokuskan kepada masalah-masalah tertentu. Fokus penelitian ditetapkan secara terbatas pada masalah tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Masalah-masalah yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi



merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing masalah.

Dengan analisis ini, peneliti akan melacak kemungkinan-kemungkinan munculnya sub-sub masalah pada masing-masing masalah yang diajukan dari semula, dan begitu seterusnya, sehingga menjadi lebih terinci lagi. Apabila dipandang perlu, maka taksonomi akan disajikan dalam bentuk diagram-diagram atau tabel-tabel yang diperlukan (Faisal, 1990 : 98-101).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. DESKRIPSI UMUM TENTANG KREDIT DI PT. BRI (PERSERO)

##### CABANG PURWOKERTO

Pada hakikatnya batasan kredit tidak hanya bisa didekati dari satu sudut pandang saja, misalnya sudut pandang hukum, tetapi bisa juga didekati dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, ia bukan menjadi monopoli bidang hukum saja. Dari sudut pandang ekonomi misalnya, kredit berarti "penundaan pembayaran", maksudnya uang atau barang yang diterima oleh debitur dari pihak kreditur pada saat sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit selalu terkandung "risiko", yaitu risiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992) secara tegas disebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa intisari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, yaitu suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya (Tjiptoadinugroho, 1989 : 14).

Dalam pemberian kredit ini terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak pemberi kredit sebagai pihak yang kelebihan uang dan ingin menyalurkan uang tersebut kepada pihak lain, serta pihak penerima kredit sebagai pihak yang membutuhkan uang untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya, seperti keperluan pengembangan usahanya, pembelian alat rumah tangga, kendaraan, dan sebagainya. Bilamana telah terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (sebagian uangnya) yang biasa disebut prestasi kepada pihak yang memerlukan uang dengan janji bahwa dirinya akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut di suatu waktu di masa yang akan datang. Di sini kemudian terkahtalah prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini benar-benar merupakan sesuatu yang abstrak, artinya tidak dapat diukur secara nyata, sukar untuk diraba. Karena dalam tenggang waktu tersebut segala kemungkinan bisa saja terjadi yang menimbulkan risiko bahwa uang yang dipinjam itu tidak bisa dikembalikan sepenuhnya oleh pihak penerima kredit kepada pihak pemberi kredit.

Oleh karena kredit yang diberikan oleh pihak bank mengandung risiko, maka dalam penjelasan dari Pasal 8 UUP 1992 disebutkan bahwa, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa petuk, girik, dan lain-lain yang sejenis dapat juga dijadikan sebagai agunan.

Sebagai tindakan penghati-hatian yang mutlak harus dilakukan oleh pihak bank agar kredit yang diberikan kepada pihak debitur dapat dikembalikan sepenuhnya, maka sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki lebih dahulu secara mendalam tentang syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 UUP 1992 di atas, yang lebih dikenal dengan istilah "5 C of Credit", yaitu : character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

- Character adalah kepribadian, sifat, moral dari orang atau pengusaha yang meminta kredit, apakah ia sekiranya

dapat mengembalikan kreditnya. Dalam hal ini pihak bank harus meneliti sebaik-baiknya dan seteliti mungkin.

- **Capacity** adalah kemampuan untuk memimpin usahanya, mengelola perusahaan dengan baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam usahanya, dan bahkan akan mendapat keuntungan yang besar.
- **Capital** adalah modal yang dimiliki oleh peminta kredit, maka dari itu untuk memperbesar usahanya ia membutuhkan kredit untuk modal tambahan. Bank harus menyelidiki apakah benar ia membutuhkan bantuan untuk itu dan modal sendiri apakah mampu untuk mengatasi kesulitan yang akan terjadi.
- **Collateral** adalah jaminan apa yang dimiliki oleh peminta kredit atas kredit yang dibutuhkan guna pelunasannya. Bank harus menilai harga jual dari jaminan itu secara seksama, jangan sampai bank akan rugi dalam melaksanakan penjualan atau eksekusi jaminan itu.
- **Condition of Economy** adalah keadaan perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang akan mempengaruhi kredit yang diminta oleh pengusaha, sehingga kredit itu dapat dikembalikan dengan baik.

Walaupun telah disadari sepenuhnya oleh pihak bank, bahwa setiap kredit yang diberikan kepada debitur selalu diiringi dengan berbagai risiko, namun bukan berarti pihak bank harus mengendorkan usahanya yang berupa pemberian kredit. Di samping karena pemberian kredit tersebut memang merupakan salah satu usaha utama dari pihak bank untuk dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan, yang pada

akhirnya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, kredit juga sangat dibutuhkan oleh pihak debitur untuk memperoleh modal guna memenuhi berbagai keperluan hidupnya khususnya keperluan usaha. Apalagi bagi bank-bank pemerintah yang juga mempunyai misi ikut mensukseskan pembangunan negara melalui lembaga kreditnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto sebagai salah satu bank pemerintah sampai dengan bulan Agustus 1996 telah berhasil menyalurkan kredit dengan berbagai jenisnya dalam jumlah dana yang cukup besar. Dari jumlah kredit yang berhasil disalurkan kepada para debitur ternyata sebagian daripadanya (sebagian kecil) telah menjadi kredit kurang lancar, diragukan, dan bahkan menjadi kredit macet. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian kredit PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto (Bpk. Soemarto, 20 Januari 1997), menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kewenangan Kantor Cabang BRI Purwokerto

Kewenangan PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto dalam memberikan kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nokep : S.65-DIR/ADK/10/1994, tanggal 31-10-1994 tentang Delegasi Wewenang memutus kredit antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk Pemimpin Cabang Pulau Jawa, Kodya/Kotip diberi wewenang memutus pinjaman : untuk pinjaman lama/baru : Rp. 400 juta.

- b. Di luar kewenangan Pemimpin Cabang tersebut di atas, pinjaman diputus oleh Pejabat setingkat lebih tinggi.

## 2. Jenis Kredit Yang Dikeluarkan BRI

- a. Kredit sepenuhnya menggunakan likuiditas BRI (Non Program) antara lain :

- Kredit Modal Kerja
- Kredit KKM (KUK)
- Kredit Investasi Besar (KIB)
- Kredit Retail, yaitu :
  - Kredit kepada pegawai tetap (Kretap)
  - Kredit kepada pensiunan (Kresun)
  - Kredit umum pedesaan (Kupedes).

- b. Kredit yang sebagian menggunakan likuiditas pihak ke III (BI, Bank Dunia, dan sebagainya) serta sebagian likuiditas BRI (Kredit Program) antara lain :

- Kredit kepada KUD (pengadaan pangan, TNC, pengadaan pupuk).
- Kredit kepada koperasi primer.
- Kredit kepada Bulog.

## 3. Kolektibilitas Pinjaman Kantor Cabang BRI Purwokerto

Mengenai kolektibilitas pinjaman Kantor Cabang BRI Purwokerto dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

TABEL I : Kolektibilitas Pinjaman.

## Kanca BRI

No Kredit	Desember 1995		Agustus 1996	
	juta Rp	orang	juta Rp	orang
1. Lancar	23.961	9.499	32.217	9.996
2. Kurang lancar	251	164	309	32
3. Diragukan	-	-	135	76
4. Macet	606	40	324	92
<b>Total Kanca</b>	<b>24.818</b>	<b>10.356</b>	<b>32.985</b>	<b>10.196</b>

## BRI Unit

1. Lancar	14.742	14.310	18.399	15.491
2. Kurang lancar	38	81	46	46
3. Diragukan	57	114	69	69
4. Macet	23	47	16	35
<b>Total BRI Unit</b>	<b>14.860</b>	<b>14.552</b>	<b>18.530</b>	<b>15.661</b>
<b>Total pinjaman</b>	<b>39.678</b>	<b>24.908</b>	<b>51.515</b>	<b>25.857</b>

Sumber data : Kanca BRI Purwokerto



Dari tabel di atas, dapatlah dideskripsikan bahwa di Kantor PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto dengan jumlah pinjaman yang cukup besar yaitu sebesar Rp.51.515.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 25.857 (dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh orang), ternyata kredit macet yang telah terjadi jumlahnya relatif kecil, baik dilihat dari jumlah uangnya maupun dari jumlah nasabahnya. Dilihat dari jumlah uangnya, ternyata jumlah kredit macet hanya sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau kurang lebihnya sebesar 0,66 %. Sedangkan dilihat dari jumlah nasabahnya hanya sebanyak 127 orang atau kurang lebih 0,5 %.

Di sisi lain, tabel di atas juga menunjukkan kepada kita, bahwa jumlah kredit macet, baik jumlah uangnya maupun jumlah nasabahnya, ternyata kredit macet lebih banyak terjadi di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto yang mayoritas nasabahnya terdiri dari masyarakat perkotaan dan berpendidikan relatif tinggi daripada yang terjadi di BRI Unit (sebagian besar berada di daerah pedesaan/kecamatan) yang mayoritas nasabahnya terdiri dari masyarakat pedesaan dan tingkat pendidikannya relatif rendah.

Data di atas sekaligus juga menunjukkan bahwa terjadinya kredit macet di lembaga perbankan, dalam hal ini adalah PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto dengan berbagai macam faktor penyebabnya, nampaknya merupakan suatu fenomena umum yang tidak mungkin dapat dihindarkan sepenuhnya, walaupun pihak bank sendiri niscaya sudah melakukan berba-

gai upaya tindakan kehati-hatian sebelum memberikan kreditnya kepada para nasabah. Dan kita pun yakin bahwa pihak bank sendiri tentu tidak menghendaki bahwa kredit yang diberikan kepada para nasabah sebagian akan menjadi kredit macet.

#### 4. Penyerahan Kredit Macet PT. BRI (Persero) Secara Nasional ke PUPN/BUPLN

Berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. NOSE : S. 126-DIR/ADK/11/93 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Macet kepada PUPN/BUPLN, maka dapat diketahui bahwa sebagai gambaran secara nasional, keadaan semester II/1992 posisi kredit macet BRI yang belum terselesaikan telah mencapai 72.541 debitur dengan jumlah uang sebesar Rp.703.967.201.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1. Penyerahan sampai tahun 1980 (di atas 12 tahun yang lalu) masih tersisa sebanyak 2.378 debitur dengan uang sebesar Rp.5.742.182.000,00.
- 4.2. Penyerahan tahun 1981 s/d 1985 (7 s/d 12 tahun yang lalu) masih tersisa sebanyak 17.957 debitur dengan uang sebesar Rp.64.621.042.000,00.
- 4.3. Penyerahan tahun 1986 s/d 1990 (3 s/d 7 tahun yang lalu) masih tersisa sebanyak 39.761 debitur dengan uang sebesar Rp.309.141.935.000,00.
- 4.4. Penyerahan tahun 1991 s/d 1992 (1 s/d 2 tahun yang lalu) masih tersisa sebanyak 12.455 debitur dengan jumlah uang sebesar Rp.224.492.042.000,00.

## B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa dalam setiap pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada pihak debitur selalu terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko terjadinya kredit bermasalah, apa itu kredit kurang lancar, diragukan, dan bahkan kredit macet. Ini semua bisa mengakibatkan tidak dapat dibayarnya kembali kredit itu secara penuh.

Keadaan itu bukan berarti harus mengendorkan usaha pihak bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat, karena pada hakikatnya tidak ada satu usahapun, termasuk kredit yang tidak dibarengi dengan adanya risiko. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana pihak bank melakukan berbagai upaya dan tindakan penghati-hatian agar supaya risiko terjadinya kredit bermasalah, khususnya kredit macet bisa ditekan sampai pada tingkat yang sekecil mungkin, dan kerugiannya pun bisa diminimalisir.

Pada tahapan awal sebelum bank mengambil suatu keputusan apakah seorang debitur layak diberikan kredit atau tidak, upaya dan tindakan penghati-hatian yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari atau paling tidak mengurangi risiko terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap unsur "5 C of Credit" seperti di atur dalam UUP 1992.

Menurut data penelitian berupa Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor NOSE : S.58-DIR/ADK/8/94,

maka dapat dikemukakan bahwa tata cara penilaian terhadap unsur 5 C of Credit adalah sebagai berikut :

### **1. Watak (Character)**

Penilaian watak debitur baik perorangan maupun perusahaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, baik yang berasal dari dalam (interen) dan atau yang berasal dari luar (eksteren) bank, mengenai seorang debitur atau calon debitur.

#### **a. Perorangan**

Penilaian watak debitur perorangan dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- a.1. Daftar Hitam Bank Indonesia
- a.2. Daftar Kredit Macet Bank Indonesia
- a.3. Riwayat pembayaran kembali kredit (untuk nasabah lama)
- a.4. Referensi Bank
- a.5. Sikap perilaku
- a.6. Reputasi bisnis

#### **b. Badan Usaha**

Penilaian mengenai watak debitur yang berupa badan usaha, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan

hukum, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- b.1. Daftar Hitam Bank Indonesia, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.2. Daftar Kredit Macet Bank Indonesia, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.3. Riwayat pembayaran kembali kredit, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.4. Referensi Bank, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.5. Reputasi bisnis, baik untuk perusahaan debitur maupun untuk masing-masing pemilik dan pengurusnya.
- b.6. Sikap perilaku para pemilik dan pengurus.

Dari hasil wawancara dengan pejabat bagian kredit PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto (Soemarto, 16 Pebruari 1997) diperoleh data mengenai cara melakukan penilaian character (watak) sebagai berikut :

- Secara interen dengan cara melakukan penilaian berdasarkan pengalaman dari hubungan yang telah terjalin antara pihak bank dengan pihak debitur yang bersangkutan (untuk debitur lama). Dari pengalaman itu dapat diketahui apakah debitur telah melakukan pembayaran kreditnya secara teratur atau tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, bagaimanakah

perilakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sebagainya.

- Secara eksteren yaitu mencari dan menemukan informasi dari pihak lain di luar pihak bank yang kiranya dapat dipercaya. Biasanya pihak yang diminta untuk memberikan informasi ini adalah Kepala Desa/Kelurahan atau pimpinan organisasi/instansi di mana debitur bernaung, seperti Ketua KADIN, pimpinan kantor, dan sebagainya. Informasi yang diperlukan adalah mengenai kepatuhan terhadap pimpinan, pola perilakunya, kehidupan rumah tangga, mata pencaharian dan penghasilannya, dan sebagainya.
- Informasi itu diperoleh dengan surat keterangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan dengan wawancara langsung.

Dari hasil penilaian informasi tersebut, bank dapat mengambil kesimpulan apakah calon debitur yang bersangkutan mempunyai character baik atau tidak, dan mempunyai kejujuran atau tidak untuk membayar kembali hutangnya secara teratur, sehingga nantinya tidak menyulitkan pihak bank.

## 2. Kemampuan (Capacity)

Penilaian mengenai kemampuan debitur, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

### **a. Managemen**

Penilaian mengenai kualitas managemen antara lain dapat meliputi :

- a.1. Kualitas dan reputasi para pemilik dan/atau pengurus.
- a.2. Orientasi managemen, apakah posisi manager hanya terbuka dan dipruntukan untuk keluarga pemilik atau dengan sistem terbuka dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional.
- a.3. Kualitas organisasi, seperti pembagian tugas, hubungan kerjasama antar unit, efektifitas dan efisiensi organisasi, dan sebagainya.
- a.4. Kualitas pengelolaan sumber daya manusia, sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem kaderisasi, dan sebagainya.

### **b. Kualitas Supply (Pasokan)**

Penilaian mengenai kualitas supply atau pasokan (seperti barang dagangan, bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan sebagainya), dapat meliputi antara lain :

- b.1. Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kualitas pasokan.
- b.2. Perlengkapan dan peralatan penyimpanan dan pengamanan pasokan.
- b.3. Sumber dan kualitas pasokan.
- b.4. Kontinuitas jumlah pasokan.
- b.5. Fluktuasi harga pasokan.

- b.6. Penguasaan sumber pasokan.
- b.7. Efisiensi pengelolaan pasokan.

#### c. Kualitas Produksi

Penilaian mengenai kualitas produksi dapat meliputi :

- c.1. Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi.
- c.2. Kualitas dan kapasitas alat produksi atau peralatan usaha.
- c.3. Tingkat efisiensi produksi.
- c.4. Kualitas produk.
- c.5. Peluang pengembangan kapasitas produksi.

#### d. Kualitas Pemasaran

Penilaian mengenai kualitas pemasaran dapat meliputi :

- d.1. Kualitas dan reputasi manager yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran.
- d.2. Kualitas penentuan harga produk ("pricing").
- d.3. Kualitas pemilihan target pasar dan pemilihan posisi di pasar ("placement").
- d.4. Kualitas promosi ("promotion").
- d.5. Kualitas strategi dan taktik penjualan.
- d.6. Pengelolaan penagihan ("collection").

Dari data yang diperoleh di lapangan sebagai hasil wawancara dengan pejabat bagian kredit (Bapak Soemarto, 16 Pebruari 1997) dapat dikemukakan bahwa, penilaian terhadap



kemampuan (capacity) yang dilakukan oleh pihak PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto adalah dengan cara meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya. Untuk mengetahui apakah debitur mempunyai keahlian tersebut, sehingga usahanya dapat dikelola dengan sungguh-sungguh dapat dilihat dari sisi-sisi yang kurang menguntungkan, antara lain :

### **1. Managemen Tenaga Kerja**

Sisi yang kurang menguntungkan dari managemen tenaga kerja antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- One man show/umur sudah tua/sakit-sakitan.
- Ketergantungan kepada satu tenaga ahli.
- Produktifitas rendah.
- Tenaga kerja terbatas.

### **2. Legal Aspek**

Usaha yang dikelola oleh calon debitur tersebut sudah maemenuhi sarat atau belum, misalnya ijin tidak lengkap, amdal belum memenuhi sarat, dan sebagainya.

### **3. Produksi**

Sisi yang kurang menguntungkan dari aspek produksi antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Ketergantungan kepada jenis bahan baku tertentu.

- Ketergantungan kepada salah satu supplier.
- Lokasi pabrik jauh dari faktor-faktor produksi/mesin dan peralatan sudah tua dan perlu diremajakan.

#### 4. Pemasaran

Sisi yang kurang menguntungkan dari aspek pemasaran antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Lokasi kurang strategis/jarak dari konsumen atau pasar sasaran.
- Harga di atas rata-rata pasar.
- Tidak ada diversifikasi produk/biaya promosi terlalu tinggi, dan sebagainya.

#### 5. Keuangan

Sisi yang kurang menguntungkan dari aspek keuangan antara lain dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Likuiditas rendah.
- Permohonan kredit dari debitur take over terlalu tinggi dari bank asal yang bersangkutan.

#### 3. Modal (Capital)

Penilaian mengenai modal (capital) dari calon debitur, dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa informasi antara lain :

- a. Sumber dan struktur permodalan.
- b. Kualitas pengelolaan permodalan.
- c. Efektifitas penggunaan atau penempatan modal.
- d. Kualitas penciptaan laba.
- e. Kualitas pemanfaatan laba.

Dari data lapangan juga diperoleh gambaran, bahwa penilaian modal debitur terutama harus dilakukan dengan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang lalu maupun untuk keadaan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka akan dapat diketahui tentang kemampuan modal debitur untuk menunjang pembiayaan usahanya di masa-masa yang akan datang.

#### 4. Kondisi Ekonomi dan Prospek Usaha (Condition of Economic)

Penilaian mengenai kondisi ekonomi dan prospek usaha dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kajian terhadap :

- a. Kondisi dan lingkungan usaha sejenis saat ini.
- b. Kemungkinan perubahan kondisi lingkungan usaha sejenis di masa datang.
- c. Kemampuan dan fleksibilitas usaha nasabah menghadapi kemungkinan perubahan kondisi dan lingkungan usaha di masa yang akan datang.

Dari data lapangan berupa hasil wawancara dengan pejabat bagian kredit PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto

diperoleh gambaran bahwa penilaian terhadap usaha debitur terutama harus melakukan analisis keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik yang sudah dicapai pada masa yang lalu maupun untuk masa yang akan datang. Dari penilaian tersebut di atas, dapat diketahui prospek pemasaran maupun persaingan serta kontinuitas dari hasil usaha debitur saat ini yang dibiayai dengan kredit bank.

#### 5. Agunan Kredit (Collateral)

Agunan kredit atau yang juga dikenal dengan istilah *second way out* dapat dikatakan merupakan benteng terakhir untuk upaya pelunasan kredit kepada pihak Bank, apabila kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet. Dengan demikian ia mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi kredit macet. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan kredit ini, baik agunan pokok seperti barang tetap, barang dagangan, dan prospek usaha maupun agunan tambahan seperti Bank Garansi harus dilakukan secara sangat hati-hati, jangan sampai terjadi nilai agunan kredit berada di bawah nilai kredit yang diberikan oleh pihak bank. Nilai agunan kredit harus cukup untuk mengcover sisa kredit beserta bunga, denda, dan biaya lain-lainnya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka hasil penjualan dari agunan kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi kredit yang bersangkutan.

### 5.1. Kedudukan Agunan Kredit

Berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi dua, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan.

#### a. Agunan Pokok

Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank, seperti barang, proyek atau hak tagih. Oleh karena agunan pokok dapat diartikan sebagai proyek yang dibiayai bank, pengertian atau batasan mengenai proyek harus diartikan secara lebih tegas.

Pengertian proyek harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai kredit sebagai satu kesatuan. Artinya pengertian proyek harus meliputi :

1. Asset perusahaan (baik yang termasuk di dalam kelompok Aktiva Lancar maupun yang termasuk di dalam kelompok Aktiva Tetap).
2. Asset tersebut di atas termasuk yang langsung dibiayai kredit maupun yang tidak dibiayai kredit.

Sebagai contoh, di dalam pembiayaan kredit Modal Kerja untuk industri tekstil, pengertian proyek yang dibiayai tidak dibatasi hanya pada barang yang dibiayai kredit (persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, barang dagangan, pembayaran termin kontrak, dan sebagainya), tetapi harus meliputi juga asset lainnya yang mendukung industri tekstil tersebut, seperti tanah dan bangunan pabrik, mesin-mesin pabrik, kendaraan yang dipakai dalam kegiatan usaha pabrik, dan sebagainya.

Namun demikian, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, pejabat lini dapat mengeluarkan asset pendukung tersebut sebagai agunan pokok. Dan sebagai gantinya, nasabah dapat menyerahkan asset lain sebagai agunan tambahan.

Agunan pokok bersifat wajib dan merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit, apabila terjadi kegagalan kredit di kemudian hari. Selanjutnya apabila dari penilaian unsur-unsur 5 C lainnya, di luar agunan, Bank telah mendapatkan keyakinan bahwa debitur akan sanggup membayar hutangnya, unsur agunan dapat hanya berupa agunan pokok.

Dalam hal demikian, Bank tidak lagi diwajibkan meminta agunan tambahan yang berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek yang dibiayai.

#### **b. Agunan Tambahan**

Agunan tambahan adalah agunan lainnya yang tidak termasuk di dalam batasan proyek seperti diterangkan di atas dan pengadaannya tidak bersumber dari dana kredit bank. Sebagai contoh adalah surat berharga dan garansi risiko.

Agunan tambahan ini tidak bersifat wajib, bank dapat meminta debitur untuk menyerahkan agunan tambahan tersebut apabila dari penilaian atas aspek karakter, kemampuan, modal, prospek usaha, dan agunan pokok, merasa belum yakin bahwa pembayar kembali kredit di kemudian hari akan terjamin sesuai dengan perjanjian.

## 5.2. Nilai Agunan Kredit

Dengan bergesernya pengertian dan pendekatan mengenai jaminan kredit seperti yang dijelaskan di atas, tata cara penilaian agunan kredit yang selama ini berlaku di BRI perlu disempurnakan.

Tata cara penilaian agunan kredit yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Nilai Saat Ini

#### a.1. Nilai Pasar Wajar (NPW)

Di dalam praktek dikenal beberapa macam nilai suatu agunan, di antaranya adalah Nilai Pasar Wajar, Nilai Reproduksi, dan Nilai Sehat.

- Nilai Pasar Wajar, merupakan nilai yang wajar di pasar dengan kondisi yang ada pada saat penilaian.
- Nilai Reproduksi, merupakan nilai yang diperlukan apabila pada saat penilaian akan membangun baru barang agunan yang dinilai.
- Nilai Sehat, merupakan nilai reproduksi dikurangi nilai penyusutannya.

Oleh karena Nilai Pasar Wajar merupakan nilai yang paling representatif mewakili nilai agunan yang sebenarnya di pasar, maka nilai tersebut merupakan nilai yang paling dapat diterima sebagai nilai agunan.

Berdasarkan pemikiran dan alasan tersebut di atas, semua pejabat lini agar menggunakan Nilai Pasar Wajar di

dalam penilaian-penilaian agunan kredit di BRI.

#### a.2. Nilai Likuidasi

Di lihat dari sisi penggunaan agunan sebagai "second way out" pembayaran kembali kredit, efektivitas agunan akan ditentukan bukan saja oleh jenis dan kualitas barang, kekuatan pengikatan agunan, pengamanan barang agunan, dan penguasaan barang agunan, tetapi ditentukan juga oleh tingkat kemudahan barang tersebut dijual, terutama kalau harus melalui lelang sita.

Dengan demikian Nilai Likuidasi dapat diartikan sebagai nilai atau harga barang agunan yang dengan harga tersebut, suatu barang agunan akan dapat secara mudah dijual, baik secara damai maupun melalui lelang sita.

Untuk kepentingan "judgement" terhadap kecukupan agunan kredit, setiap pejabat lini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, diwajibkan mencantumkan Nilai Likuidasi tersebut di dalam abalisis jaminan kredit.

Penetapan Nilai Likuidasi tersebut dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

- a. Kualitas barang.
- b. Tingkat kepentingan atau peran barang di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.
- c. Ketersediaan barang di pasar.
- d. Ada tidaknya atau peluang adanya barang substitusi.
- e. Tingkat daya beli masyarakat sekitar.



## **b. Proyeksi Nilai**

### **b.1. Proyeksi Nilai Pasar Wajar (PNWP)**

Nilai Pasar Wajar yang dihasilkan dari penilaian agunan pada dasarnya merupakan nilai dari agunan pada suatu waktu (sesaat), yaitu waktu penilaian dilakukan. Sedang di sisi lain, risiko kegagalan pemberian kredit lebih berorientasi pada risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Untuk menjaga kemungkinan adanya perubahan nilai agunan di waktu-waktu yang akan datang yang dapat berisiko tidak terdukungnya kredit oleh agunan yang cukup, perlu ditetapkan suatu prosentase yang menggambarkan sejauh mana nilai agunan tersebut kemungkinan akan turun atau naik di waktu-waktu yang akan datang. Untuk keperluan penilaian, nilai prosentase tersebut diistilahkan sebagai **Bobot Perubahan Nilai Agunan**

Untuk mendapatkan Bobot Perubahan Nilai Agunan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, pejabat penilai agar memperhatikan unsur-unsur yang berperan di dalam menentukan perubahan Nilai Pasar Wajar dari barang agunan, antara lain :

**Terhadap Barang Agunan:**

1. Macam barang agunan.
2. Ketersediaan barang sejenis di pasar.
3. Ada tidaknya barang pengganti atau substitusi.

4. Manfaat/kegunaan barang agunan.
5. Kelengkapan bukti pemilikan.
6. Kualitas barang agunan.
7. Kualitas pemeliharaan dan pengamanan.
8. Pengaruh alam dan lingkungan.
9. Pelunasan pajak atas barang agunan.

**Terhadap Pasar :**

1. Minat atau selera masyarakat sekitar.
2. Harapan atau "expectation" masyarakat terhadap harga barang sejenis di waktu-waktu mendatang.
3. Tingkat daya beli masyarakat sekitar.
4. Perubahan dan penyesuaian kondisi sosial ekonomi.
5. Peraturan Pemerintah.

Setelah Bobot Perubahan Nilai Agunan dapat ditetapkan, kemudian bobot tersebut dikalikan dengan Nilai Pasar Wajar saat ini untuk mendapatkan Proyeksi Nilai Pasar Wajar (PNWP).

**b.2. Proyeksi Nilai Likuidasi (PNL)**

Seperti halnya pada penetapan nilai saat ini, maka setelah diperoleh Proyeksi Nilai Pasar Wajar (PNPW) atas suatu barang agunan, perlu ditetapkan kembali Proyeksi Nilai Likuidasi suatu barang agunan. Penetapannya dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

1. Kualitas barang.
2. Tingkat kepentingan atau peran barang di dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

3. Ketersediaan barang di pasa.
4. Ada tidaknya atau peluang adanya barang substitusi.
5. Tingkat daya beli masyarakat sekitar.

## 6. Kecukupan Jaminan

Dalam menentukan kecukupan jaminan kredit, setiap pejabat pemutus harus mempertimbangkan tiga hal utama, yaitu :

### 6.1. Kondisi dan Prospek Usaha Debitur

Dari hasil analisis yang dilakukan secara mendalam terhadap unsur watak, kemampuan, kapital, serta kondisi ekonomi/politik dari seorang debitur atau calon debitur, pejabat pemutus harus mampu mengambil suatu keputusan yang mengarah kepada keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dibayar kembali dengan baik (sesuai dengan yang diperjanjikan).

Tingkat keyakinan pejabat pemutus tersebut akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kecukupan jaminan suatu kredit yang diberikan.

### 6.2. Nilai Agunan Pokok dan Tambahan

Berdasarkan hasil judgement atas unsur-unsur tersebut di atas, pejabat penilai harus mampu mengambil keputusan mengenai macam agunan yang dipersyaratkan, yaitu apakah

cukup agunan pokok saja atau perlu diminta agunan tambahan.

Apabila jaminan kredit (berupa keyakinan atas dapat dibayarnya kembali kredit sesuai dengan yang diperjanjikan) dianggap cukup, perlu ditetapkan dan dianalisa macam agunan pokok yang dipersyaratkan. Sedangkan apabila jaminan kredit (berupa keyakinan atas dapat dibayarnya kembali kredit sesuai dengan yang diperjanjikan) dianggap belum cukup, di samping agunan pokok perlu ditetapkan dan dianalisa macam agunan tambahan yang dipersyaratkan.

Perlu diingatkan bahwa agunan kredit pada prinsipnya merupakan "second way out" terhadap kemungkinan kegagalan kredit. Sedangkan apabila kredit benar-benar menghadapi kegagalan di belakang hari, unsur-unsur watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur akan tidak mempunyai nilai finansial sama sekali.

Berdasarkan pemikiran tersebut, di dalam mempertimbangkan kecukupan nilai agunan kredit, perlu diperhatikan pula tingkat kemungkinan bahwa nilai agunan tersebut akan dapat menutup semua kewajiban atau hutang nasabah pada saat terjadinya kegagalan kredit.

Di samping itu, perlu dilakukan kajian untuk menentukan persyaratan yang diperlukan agar agunan kredit (baik untuk agunan pokok maupun agunan tambahan) tersebut dapat terjamin keamanannya, pengikatan hukumnya, penguasaannya, serta efektifitasnya pada saat yang diperlukan.

Di dalam pertimbangan terhadap kecukupan nilai agunan, baik agunan pokok maupun agunan tambahan, agar pejabat pemutus menggunakan Proyeksi Nilai Likuidasi sebagai dasar acuan.

### 6.3. Kecukupan Jaminan

Oleh karena "judgement" terhadap kecukupan jaminan ditentukan bukan saja oleh nilai agunan (agunan pokok maupun agunan tambahan), tetapi juga oleh hasil analisa terhadap watak, kemampuan, kapital, serta kondisi serta prospek usaha nasabah, batasan kecukupan nilai absolut agunan tidak lagi diatur dalam bentuk angka yang berlaku secara umum dan tunggal.

Berdasarkan kesimpulan atau "judgement" atas kualitas nasabah atau calon nasabah (yang diperoleh melalui analisa terhadap watak, kemampuan, modal, serta kondisi dan prospek usaha seperti yang diuraikan di atas), dan kualitas serta nilai agunan yang ada, pejabat pemutus harus mampu mengambil kesimpulan mengenai kecukupan jaminan untuk mendukung kredit yang diberikan.

Dilihat secara yuridis, data di atas yang berupa Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE : S-58-DIR/ADK/94, nampaknya telah menentukan prinsip-prinsip dan tata cara penilaian terhadap unsur 5 C of Credit secara baik dan lengkap, sehingga apabila dilaksanakan dengan sepenuhnya, niscaya kasus kredit macet

(khususnya di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto) dapat ditekan sampai pada tingkat yang sekecil-kecilnya. namun data di lapangan ternyata menunjukkan lain, karena apabila prinsip dan tata cara itu dilaksanakan sepenuhnya, pasti akan memakan waktu yang sangat lama hanya untuk melakukan penilaian terhadap unsur 5 C of Credit dari seorang calon debitur. Sedangkan di pihak lain terjadi persaingan antar bank yang sangat ketat dalam pemberian kredit kepada masyarakat, dan para calon debitur sendiri juga menghendaki pelayanan kredit yang cepat dan segera dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan.

Dalam keadaan yang demikian, kadangkala pihak bank memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip dan tata cara penilaian terhadap unsur 5 C of Credit tersebut, agar dana yang tersedia dapat tersalurkan kepada masyarakat dalam jumlah sebesar-besarnya melalui lembaga kredit ini. Tindakan seperti ini tentunya membuka peluang untuk terjadinya kredit macet.

Data penelitian yang berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pejabat PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto dan PUPN/BUPLN Purwokerto (Bpk. Soemarto dan Bpk. Drs. Priyono) telah menunjukkan bahwa, kredit macet yang terjadi antara lain disebabkan karena analisis terhadap unsur 5 C of Credit yang kurang akurat (faktor yuridis), dan sebagian lagi disebabkan oleh faktor ekonomi dan manajemen. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai faktor penyebab kredit macet tersebut di bawah ini.

## 1. Faktor Yuridis

Kredit macet yang diakibatkan karena faktor yuridis dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

### 1.1. Analisis terhadap unsur 5 C of Credit kurang akurat

Apabila analisis atau penilaian terhadap unsur 5 C of Credit dilakukan secara kurang akurat, maka kesimpulan yang diambil juga akan keliru. Misalnya, penilaian terhadap watak calon debitur hanya didasarkan pada data-data formal, seperti keterangan dari bank-bank lain, keterangan dari desa/kelurahan. Secara formal diperoleh hasil bahwa calon debitur yang bersangkutan mempunyai watak baik dan jujur, padahal setelah kurun waktu tertentu, terbukti bahwa debitur tersebut mempunyai watak yang kurang baik dan tidak jujur, sehingga ia tidak berkehendak untuk membayar kreditnya kembali. Dalam hal ini, ada beberapa orang nasabah yang mempunyai watak demikian (catatan : karena rahasia bank, nama nasabah tidak bisa disebutkan).

Karena unsur character ini merupakan palang pintu pertama untuk menentukan apakah seorang calon debitur layak diberi kredit atau tidak, maka penilaian terhadap unsur ini perlu dikembangkan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan calon debitur, dan pihak-pihak yang terkait dan melingkupi kehidupannya, seperti Kepala Desa/Kelurahan, Lembaga/Instansi di mana ia

bernaung, dan pihak KADIN (bagi pengusaha). Dengan demikian, yang terekam tidak hanya sebatas pada character formal yang sangat mungkin bisa berupa perilaku semu atau tipuan, tetapi merupakan character asli yang sebenarnya.

Di samping itu, penilaian terhadap agunan kredit seringkali hanya ditekankan pada nilai saat ini, khususnya nilai pasar wajar, yaitu nilai yang wajar di pasar dengan kondisi yang ada pada saat penilaian. Padahal semestinya menurut prinsip dan tatacara penilaian barang agunan seperti di atur dalam Surat Edaran PT. BRI (Persero) tersebut di atas, perlu juga dilakukan penilaian terhadap nilai likuidasi, yaitu nilai atau harga barang agunan yang dengan harga tersebut, suatu barang agunan akan dapat secara mudah dijual baik secara damai maupun secara lelang sita. Ini terbukti dari data PUPN/BUPLN (hasil wawancara dengan Bpk. Drs. Priyono dan Bpk. Drs. Slamet, 2 Pebruari 1997), yang menunjukkan bahwa barang agunan sulit dijual, karena tidak ada peminat, yang disebabkan karena letak barang agunan tidak strategis, kurang mempunyai nilai ekonomis, bangunan yang ada sudah rusak.

Penilaian terhadap nilai likuidasi barang agunan perlu mendapatkan porsi perhatian yang besar, supaya dapat dihindari terjadinya kesulitan penjualan barang agunan yang disebabkan karena nilai ekonominya sangat menurun.

Apabila unsur 5C of credit dicermati, maka akan terlihat bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya saling terkait dan mempengaruhi.



Oleh karena itu, barang agunan tetap menjadi pengaman terakhir bagi pengembalian suatu kredit, yaitu dengan penjualan barang agunan melalui lelang atau secara di bawah tangan. Dengan demikian, penilaian terhadap barang agunan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan perlu diperhitungkan agar di kemudian hari apabila terjadi kredit macet, maka barang agunan tersebut mudah dijual. Jadi penilaiannya tidak boleh hanya berhenti pada penilaian terhadap Nilai Pasar Wajar (NPW) atau nilai saat sekarang, tetapi harus sampai pada tahapan Nilai Likuidasi, yaitu penilaian tentang kemudahan penjualan barang agunan di masa yang akan datang.

#### 1.2. Taksasi terhadap nilai barang agunan terlalu tinggi

Dalam prinsip pemberian kredit, salah satunya adalah nilai barang agunan harus lebih tinggi daripada besarnya kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Namun dalam prakteknya, kadangkala terjadi taksasi terhadap nilai barang agunan terlalu tinggi (ditinggikan), sehingga calon debitur yang bersangkutan dapat memperoleh jumlah kredit yang besar, dan nilainya di atas nilai harga barang agunannya. Akibatnya debitur tersebut cenderung tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kreditnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kreditnya. Hal ini nampak dari data yang diperoleh dari Kantor lelang, bahwa ada beberapa penjualan barang agunan, yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kredit debitur beserta bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya. Ini lebih disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian oknum pegawai.

### 1.3. Manipulasi modal dan aktiva perusahaan

Dalam prakteknya, seorang calon debitur kadangkala melakukan berbagai upaya untuk memperoleh jumlah kredit yang besar, walaupun nilai barang agunan (agunan pokok maupun agunan tambahan) yang dimilikinya tidak bisa untuk mendukungnya. Kiat yang dilakukan antara lain adalah dengan meninggikan nilai barang dagangannya, aktiva, nilai traksaksinya, dan besarnya keuntungan. Dalam hal ini, apabila pejabat penilai kredit tidak/kurang teliti, maka calon debitur tersebut mendapatkan kredit dengan nilai yang besar, jauh di atas nilai barang agunannya. Di kemudian hari, pemberian kredit semacam ini tentunya sangat potensial untuk menjadi kredit macet.

## 2. Faktor Manajemen

Faktor manajemen atau pengurusan perusahaan dari debitur dapat juga merupakan salah satu faktor yang potensial untuk terjadinya kredit macet. Karena dengan terjadinya salah urus perusahaan, maka dapat menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang, atau bahkan bisa menjadi pailit, yang akhirnya ia tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kreditnya kepada Bank.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pejabat kredit PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto (Bpk. Soemarto, 25 Februari 1997), dan juga dengan pejabat PUPN/BUPLN (Bpk. Drs. Priyono, 26 Februari 1997)

diperoleh data, bahwa dari 20 orang debitur sebagai sampel, ternyata empat orang debitur yang kreditnya menjadi macet, disebabkan karena salah urus perusahaan. Sebagian karena uang hasil kredit yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha dan/atau pembelian alat-alat produksi, justru dibelikan barang-barang konsumtif yang mestinya tidak diperlukan untuk mendukung kegiatan usahanya. Sebagian lagi karena kurang profesional, misalnya tenaga kerja tidak efektif, pemasaran tidak baik, dan pengawasan juga kurang baik.

### 3. Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara seperti disebutkan di atas, juga diperoleh data, bahwa faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor dominan untuk terjadinya kredit macet.

Debitur yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani cengkeh pada awalnya mampu membayar kreditnya secara teratur dengan mengandalkan hasil cengkehnya. Namun dengan kebijakan pemerintah yang mengatur tata niaga cengkeh melalui BPPC, yang dampaknya adalah menurunnya harga cengkeh secara cukup drastis, sehingga mereka tidak bisa lagi mengandalkan hasil panen cengkehnya untuk membayar kreditnya, karena hasilnya tidak mencukupi.

Petani lombok juga mengalami hal yang hampir serupa, yaitu karena terjadi fluktuasi harga yang sangat tajam, maka hasil panen mereka bahkan tidak mencukupi untuk mengembalikan biaya produksi, apalagi untuk membayar kreditnya kepada pihak bank.

Petani ikan Gurameh yang mengalami kegagalan panen (akibat penyakit patek) pada akhirnya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar kreditnya kepada pihak bank, dan tentunya kredit tersebut menjadi kredit macet.

Perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi berupa kenaikan suku bunga yang tinggi pada dekade tahun 1990-an, juga mengakibatkan terjadinya kredit macet, karena debitur yang bersangkutan kemampuan ekonominya menjadi terpengaruh dengan beban bunga yang tinggi.

Kredit macet yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini pada umumnya sulit dihindari, karena faktor-faktor tersebut sulit dapat diantisipasi dari sejak awal. Hal ini lebih disebabkan karena unsur keadaan memaksa atau force majeure. Oleh karena itu, penilaian terhadap kecukupan barang agunan tetap menjadi unsur yang sangat penting, ia yang berfungsi sebagai second way out merupakan penyelamat terakhir dari kredit yang diberikan pihak Bank kepada debitur.

## C. UPAYA DAN MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET

### C.1. Penyelesaian Oleh Pihak BRI Sendiri

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Pebruari 1991 tentang "Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan, pada tahap awal setelah

terjadinya kredit macet, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah :

- a. **Penjadualan Kembali (Rescheduling)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
- b. **Persyaratan kembali (reconditioning)**, yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- c. **Penataan Kembali (Restructuring)**, yaitu berupa upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Reconditioning.

Mengenai upaya penyelamatan kredit yang berupa penataan kembali dengan cara melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, mendapat dasar hukum dari Pasal 7 huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Ketentuan Bank Indonesia dimaksud adalah Surat Edaran B.I. No. 25/1/BPPP, tanggal 17 November 1992 perihal : Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan di mana bank melakukan penyertaan modal belum memperoleh laba, bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal dimaksud.

Selanjutnya menurut Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.271-DIR/12/1986, tanggal 20 -12- 1986, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet antara lain adalah :

- a. Menjual sendiri barang agunan dengan (dengan fiat eksekusi) bantuan Kantor Lelang berdasarkan kuasa untuk menjual sendiri seperti yang telah diperjanjikan sesuai Pasal 1178 dan 1211 KUH.Perdata.
- b. Mengajukan sita eksekusi untuk mendapat fiat Pengadilan Negeri setempat agar Kantor Lelang Kelas II melaksanakan lelang atas barang-barang agunan yang telah diikat secara sempurna dan nyata.
- c. Atas kesepakatan pihak bank sebagai pemegang hipotik (sekarang hak tanggungan) dengan debitur, maka eksekusi atau penjualan barang agunan dapat dilakukan di bawah tangan, jika dengan cara demikian akan diperoleh harga

yang setinggi-tingginya yang menguntungkan semua pihak (sesuai Pasal 17 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1985).

- d. Apabila upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri.

Upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri ternyata tidak pernah ditempuhnya. Karena berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 Jo Keppres No. 11 Tahun 1976 tentang PUPN dan BUPN dan Keppres No. 21 Tahun 1991 tentang BUPLN Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara, semua piutang negara penyelesaiannya harus melalui PUPN/BUPLN (wawancara dengan Pemimpin PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto, 18 Pebruari 1997).

PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto dalam mengupayakan penyelesaian kredit macet adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap pertama, pihak bank memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara lisan agar supaya debitur memenuhi kewajibannya membayar kredit, dengan cara melakukan pelunasan hutangnya ditambah dengan denda, bunga dan biaya-biaya lainnya, atau debitur menjual sendiri barang agunannya, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya tersebut.
- b. Apabila upaya di atas tidak membawa hasil, maka pihak bank akan melakukan upaya lain, yaitu :
- b.1. Penjadualan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit.

- b.2. **Persaratan Kredit (Reconditioning)**, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimal saldo kredit.
- b.3. **Penataan Kembali (Restructuring)**, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :
- penambahan dana bank;
  - konversi seluruh/sebagian dari kewajiban debitur menjadi penyertaan dalam permasalahan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali maupun persyaratan kembali.
- b.4. **Penyertaan Modal**, yaitu penyertaan modal dasar yang berupa saham maupun dana segar dari pihak ketiga kepada debitur, sehingga usahanya diharapkan akan lancar kembali dan dapat memenuhi segala kewajibannya kepada pihak bank (hasil wawancara dengan Bpk. Soemarto, 25 Pebruari 1987).

Data tersebut di atas menunjukkan kepada kita, bahwa pihak PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto lebih senang mengupayakan penyelesaian kredit macet secara mandiri, karena di samping tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan menguntungkan kedua belah pihak, juga dapat menjaga hubungan baik dengan para nasabah. Di pihak lain, penyelesaian melalui PUPN/BUPLN pada umumnya memakan waktu lama, prosesnya berbelit-belit, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini berarti penyelesaian melalui lembaga tersebut belum efektif.



## C.2. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PUPN/BUPLN

### a. Sumber Eksistensi dan Wewenang PUPN/BUPLN

Dalam kalangan masyarakat hukum masih sering timbul pertanyaan, apakah penyelesaian piutang negara melalui PUPN/BUPLN merupakan suatu keharusan atau tidak ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu dicari sumber eksistensi dan wewenang dari PUPN/BUPLN. Sumber eksistensi dan wewenang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) sekarang adalah BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) adalah Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan piutang-piutang negara yang berada di tangan masyarakat dan sulit untuk kembali kepada Kas Negara. Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk Lembaga PUPN yang mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan piutang-piutang negara agar dapat segera kembali ke Kas Negara.

PUPN merupakan sebuah lembaga yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk menyelesaikan eksekusi benda jaminan pada Bank Pemerintah. Jadi eksekusi kredit macet antara Bank Pemerintah dengan debiturnya tidak diselesaikan melalui pengadilan, melainkan melalui PUPN. Dengan sendirinya PUPN yang melakukan eksekusi atas hipotik (sekarang hak tanggungan) yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur.

Pasal 8 UU.PUPN menentukan bahwa piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah hutang yang wajib

dibayar kepada negara atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan perjanjian, atau sebab apapun juga.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan bahwa, instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 undang-undang ini diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutang negara yang adanya telah pasti menurut hukum dan pihak yang berhutang tidak bersedia tidak membayar kepada yang berhak.

Memperhatikan isi Pasal 8 jo Pasal 12 UU no. 49 Prp Tahun 1960 tersebut, bahwa hutang yang harus kepada bank milik negara, apabila peminjam tidak dapat membayar hutang tersebut, PUPN wajib menyelesaikan piutang-piutang negara tersebut. Oleh karena itu, apabila diikuti pedoman yang terdapat dalam Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960, maka sebenarnya para pihak tidak dapat memperjanjikan lain untuk menentukan lembaga atau pejabat yang berwenang menyelesaikan piutang negara tersebut, kecuali hanya PUPN (Patrik, 1994 : 29).

Namun disayangkan bahwa undang-undang tersebut tidak menentukan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh para pihak dalam menyelesaikan kredit macet, sehingga masih banyak penyelesaian piutang negara melalui lembaga lain.

Tugas PUPN (Pasal 4) adalah mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan yang dimaksudkan dalam peraturan ini. Piutang negara yang diserahkan pengurusannya sebagaimana tersebut di atas

adalah piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya.

Menyimpang dari ketentuan ayat (1) PUPN mengurus piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapatnya ada alasan yang cukup kuat, bahwa piutang-piutang tersebut harus segera diurus. Dalam melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh badan negara/negara, apakah kredit itu benar-benar digunakan sesuai dengan permohonan dan/atau memenuhi syarat-syarat pemberian kredit, PUPN berhak menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal itu kepada pihak bank, dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank.

Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas PUPN adalah melakukan pengurusan piutang negara, dalam arti melindungi dan menagih piutang tersebut agar segera dibayarkan oleh pihak debitur ke Kas Negara.

Proses pengurusan piutang oleh PUPN (lihat Pasal 10) dilakukan secara bertahap sebagai berikut : Pertama, setelah dirundingkan oleh panitia dengan debitur, dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutang yang wajib dibayar, termasuk bunga, denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang berkaitan dengan hutangnya, maka Ketua Panitia dan debitur membuat pernyataan bersama, yang berisi jumlah uang dan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan hakim perkara perdata yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), karena pernyataan ini menggunakan irah-irah "ATAS NAMA KEADILAN. Kedua, Pelaksanaan pernyataan bersama dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan surat paksa yang dapat dijalankan dengan cara pensitaan dan pelelangan barang-barang debitur, atau dengan cara penyanderaan (gijzeling) debitur. Menurut penjelasan UU.PUPN, penggunaan surat paksa ini dapat dipertanggungjawabkan, karena negaralah yang merupakan pihak yang mempunyai piutang. Surat paksa ini mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat lagi dimintakan banding. Ketiga, apabila debitur tidak dapat secara sukarela memenuhi surat paksa ini, maka penyelesaian piutang negara tersebut dilakukan dengan cara mengadakan penjualan lelang benda jaminan melalui Kantor Lelang menurut ketentuan peraturan lelang yang berlaku.

Peraturan lelang yang berlaku di Indonesia adalah Vendu Reglement (Peraturan Lelang) No. 189 Tahun 1908. Menurut Pasal 1.a. Peraturan Lelang tersebut, penjualan lelang hanya boleh dilakukan oleh "juru lelang" dan penjualan lelang yang dilakukan oleh seseorang yang bukan juru lelang dihukum dengan denda paling banyak Rp.10.000,- dan tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran.

Mengenai tata cara pengajuan lelang, Pasal 5 Peraturan Lelang menentukan bahwa, seseorang yang bermaksud mengadakan penjualan lelang memberitahukan kepada juru lelang

dengan menyebutkan kapan hari penjualan ingin dilakukan. Permintaan yang diajukan kepada Kantor Lelang ditulis dalam daftar, sehingga yang berkepentingan dapat melihat hal-hal yang berhubungan dengan permintaan lelang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Lelang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan permohonan lelang serta memberikan kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan untuk melihat pendaftaran lelang yang bersangkutan.

#### **b. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Melalui PUPN/BUPLN**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, baik data sekunder maupun data primer, dapat dideskripsikan bahwa penyelesaian kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto (setelah tidak berhasil diselesaikan secara interen oleh pihak bank) dilakukan melalui PUPN/BUPLN.

Dasar penyelesaian tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 293.KMK.09/1993, tanggal 27 Februari 1993, yang menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Surat Keputusan Menteri keuangan R.I. Nomor Kep. 271/MK/7/4/1971, tanggal 26 April 1971.

Dalam Pasal 3 Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa, Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet, Instansi Pemerintah/Badan Negara/Badan Usaha dimaksud wajib menyerahkan piutang tersebut kepada PUPN.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN dapat dikemukakan sebagai berikut :

- b.1. Untuk kredit yang akan diserahkan kepada PUPN/BUPLN harus lebih dahulu digolongkan kolektibilitasnya macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- b.2. Penyerahan tersebut harus lebih dulu mendapat persetujuan /putusan pejabat yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk kontrol terhadap pemberian dan penyelamatan kredit yang telah diberikan. Kewenangan ini antara lain diberikan kepada seorang Pemimpin Cabang sebuah Bank Pemerintah.
- b.3. Surat-surat yang harus diserahkan oleh pihak bank kepada PUPN/BUPLN adalah :
  - Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha penanggung hutang/penjamin hutang, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Akta perjanjian kredit, perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang.
  - Surat bukti tagihan dan angsuran.
  - Sertifikat Hak Tanggungan.
  - Rekening Koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, beban-beban dan atau kewajiban

keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh barang jaminan.
- Surat pemberitahuan kepada penanggung hutang/penjamin hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan kepada PUPN.
- Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang.

b.4. BUPLN melakukan pemeriksaan berkas, dan apabila dianggap memenuhi syarat, kemudian diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh Ketua PUPN.

b.5. Dibuat surat panggilan dari KP3N kepada debitur supaya menghadap kepada Ketua KP3N, dan selanjutnya diadakan wawancara yang akan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara antara KP3N dengan debitur.

b.6. Apabila wawancara tersebut berhasil memperoleh kesepakatan, maka kesepakatan itu akan dituangkan dalam **PERNYATAN BERSAMA** antara PUPN dengan debitur, yang di atasnya memuat irah-irah "ATAS NAMA KEADILAN". Surat Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b.7. Apabila debitur wanprestasi atau tidak bersedia melaksanakan pernyataan bersama, maka Ketua PUPN akan mengeluarkan Surat Paksa, yang selanjutnya akan

dilaksanakan oleh Juru Sita BUPLN dengan cara mendaftari debitur agar melaksanakan secara sukarela dalam waktu paling lambat 24 jam.

b.8. Apabila debitur tidak bersedia melaksanakan Surat Paksa tersebut, maka Ketua PUPN akan mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan, di mana penyitaan benda agunan yang bersangkutan akan dilaksanakan oleh Juru Sita BUPLN.

b.9. Selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah penjualan barang sitaan oleh Ketua PUPN, yang kemudian akan dilaksanakan lelang oleh BUPLN/KP3N.

b.10. Penjualan lelang didahului dengan pengumuman lelang oleh BUPLN, melalui :

- Surat kabar 2x (selang 15 hari).
- Penyebaran informasi melalui Kantor Desa/Kelurahan.
- Cara lain, seperti melalui radio atau media lain.

b.11. Tempat lelang bebas, tetapi biasanya di Kantor KP3N atau bank yang bersangkutan (untuk luar kota). Apabila penjualan lelang ini tidak membawa hasil, maka akan dilakukan lelang kedua.

b.12. Apabila penjualan lelang kedua juga tidak membawa hasil, maka BUPLN dapat :

- Mengusulkan kepada penyerah piutang membeli barang tersebut.
- Mengusulkan kepada penanggung hutang/penjamin hutang untuk mencari pembeli atau penebusan oleh pihak ketiga jika pihak ketiga adalah pemilik barang jaminan.



Apabila data penelitian tersebut dilihat secara normatif, mestinya mekanisme penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN tidak memerlukan proses yang berbelit, dan tidak perlu memakan waktu yang terlalu lama. Namun ternyata data di lapangan menunjukkan lain, bahwa penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN tersebut ternyata cukup berbelit dan memakan waktu yang lama. Hal ini karena dipengaruhi juga oleh nilai-nilai sosial yang berada di luar jangkauan norma hukum. Dengan demikian, kiranya terbukti bahwa berlakunya norma hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan diri dari kekuatan norma hukum itu sendiri, tetapi perlu didukung oleh nilai-nilai sosial lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN memang belum efektif.

TABEL II: Penyelesaian Kredit Macet Melalui PUPN/BUPLN

Bln/Thn	! Peny. K. Macet !	Pemasukan	!	Sisa	! Lunas
	! Org !	Ribuan !	Org !	Rib/Org !	Org
Des 1992!	274 !	2.909.601!	174 !	396.089 !	2.511.512! 19
					! ( 250) !
Des 1993!	264 !	2.892.603!	210 !	599.645 !	2.293.958! 109
					! (155) !
Des 1994!	155 !	2.888.591!	117 !	778.315 !	2.110.276! 21
					! (134) !
Des 1995!	135 !	2.819.258!	100 !	936.808 !	1.882.450! 7
					! (128) !
Des 1996!	133 !	2.784.938!	72 !	1.197.909!	1.587.029! 15
					! (118) !

Dumber data : Kanca BRI Purwokerto

Data di atas juga menunjukkan bahwa debitur yang berhasil menyelesaikan hutangnya kepada pihak bank hanya 171 orang dari jumlah debitur 961 orang, berarti kurang lebih hanya 17 %, sedangkan jumlah pemasukan uang hanya sebesar Rp. 3.890.766.000,- dari jumlah yang diserahkan sebesar Rp. 14.294.991.000,-, berarti kurang lebih hanya 25 %

TABEL III : Rekapitulasi Piutang Negara s/d Nopember 1996

No !	Keterangan	! Jumlah
1 !	Saldo piutang negara pada bulan April 1996	! 1909
2 !	Penyerahan baru bulan April s/d Nop 1996	! 138
3 !	Piutang negara yang belum ditagih/didopo-	!
	! nir/hasil lelang tidak cukup	! 15
4 !	Penarikan oleh Bank	! 8
5 !	Penundaan lelang/melalui Pengadilan Negeri	! 26
6 !	Piutang negara yang dapat diselesaikan	! 111
Saldo piutang negara yang belum terselesaikan		! 1915

Sumber data : PUPN/BUPLN Purwokerto

Dari tabel ini juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN untuk seluruh piutang negara di Purwokerto belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, yang penting adalah dengan mencari

benang merah yang kiranya menjadi kendala utama dari lambannya penyelesaian tersebut.

Apabila data di atas dicermati, nampaknya kewenangan yang diberikan kepada PUPN/BUPLN lebih cenderung bersifat administratif, karena apabila suatu benda agunan berada pada penguasaan pihak ketiga, ternyata pihak PUPN/BUPLN tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan eksekusi dan/atau pengosongan benda agunan tersebut. Dalam hal demikian, maka PUPN/BUPLN harus meminta bantuan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi dan/atau pengosongan benda agunan tersebut, yang kadangkala diharuskan melalui gugatan perdata biasa. Keadaan ini tentunya menyebabkan penyelesaian kredit macet oleh PUPN/BUPLN untuk sementara waktu menjadi terhenti. Dengan kata lain kewenangan PUPN/BUPLN yang diberikan oleh undang-undang nampaknya tidak tuntas. Semestinya kalau memang lembaga PUPN/BUPLN akan dipertahankan, ia perlu diberikan kewenangan yudikatif yang cukup, misalnya kewenangan untuk melakukan eksekusi dan/atau pengosongan benda agunan, tanpa bantuan Pengadilan. Hal ini dimungkinkan, karena sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal pemisahan kekuasaan negara secara mutlak seperti model Trias Politica. Namun konsekuensi yuridisnya adalah dengan merevisi Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN.

Alternatif lain yang bisa ditawarkan adalah, setiap permohonan eksekusi Surat Pernyataan Bersama (bisa juga Sertifikat Hak Tanggungan) kepada Pengadilan langsung bisa dilakukan eksekusi, dan ini mempunyai dasar hukum yang

kuat, karena kedua akta tersebut oleh hukum (undang-undang) diberikan kekuatan eksekutorial.

#### D. KENDALA-KENDALA PENYELESAIAN KREDIT MACET

Berdasarkan data penelitian, baik data sekunder berupa Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOSE : S.126-DIR/ADK/11/93 maupun data primer berupa hasil wawancara dengan Pejabat PUPN/BUPLN (Drs. Priyono, 3 Pebruari 1997) dan Kantor Cabang BRI Purwokerto (Bpk. Soemarto, 17 Pebruari 1997), maka dapat dikemukakan bahwa kendala-kendala yang dapat menjadi penyebab lambatnya penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

##### D.1. INTERN BRI

- a. Dokumen/data kredit macet yang diserahkan tidak lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Data yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya antara lain : alamat debitur/perusahaan dan keadaan usaha debitur/perusahaan.
- c. Administrasi kredit macet yang diserahkan kepada PUPN/BUPLN tidak terpelihara/dikerjakan dengan baik dan tertib, sehingga tidak diketahui langkah-langkah pengurusan yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak PUPN/BUPLN terhadap tiap-tiap debitur macet.

- d. Tidak pernah melakukan hak eksekusi yang diberikan oleh undang-undang (pasal 1178 KUH Perdata dan pasal 224 HIR/258 RBg).
- e. Banyak agunan-agunan kredit tidak dapat dijual atau terjual dengan harga jauh dibawah taksasi semula karena a.l.: Overtaksasi, tidak marketable, tidak ada peminat, cacat hukum dll.
- f. Kanca kurang menguasai dan kurang mendayagunakan kewenangan untuk membeli sendiri agunan yang dalam eksekusi lelang tidak mendapat harga penawaran yang memadai (SE Direksi Nose : 44-DIR/SDH/3/91 tanggal 16 Maret 1991 dan atau perubahannya);
- g. Pada umumnya pejabat/petugas Kanca kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepengurusan PUPN/BUPLN terhadap kredit macet, sehingga secara sepihak bersifat pasif terhadap langkah-langkah yang telah/belum dilakukan PUPN/BUPLN dan hal-hal diatas.
- i. Hubungan dengan para pejabat PUPN/BUPLN kurang erat/harmonis.

#### D.2. EXTERN (PUPN/BUPLN)

- a. Proses pengurusan piutang dari penyerahan, serah terima, penetapan nilai nominal, Pernyataan Bersama (PB), penerbitan surak paksa, surat sita dan pelaksanaan lelang terlalu berlarut-larut dan hampir tidak ada ketentuan batas waktu.

- b. Keengganan pihak PUPN/BUPLN dalam menggunakan kewenangan sesuai perundang-undangan a.l. : dalam hal penagihan secara paksa penyanderaan (gijzeling), penguasaan fisik (pengosongan) barang agunan sebelum eksekusi.
- c. Terhadap debitur/penanggung hutang yang menyalahgunakan kredit oleh Ketua PUPN tidak pernah diselesaikan dengan bantuan jaksa sesuai pasal 6.b. UU No. 49 Prp. Tahun 1960.
- d. Tidak adanya tindak lanjut yang pasti atas pelelangan yang sering dibatalkan/ditunda sehingga debitur/penanggung hutang merasa kebal hukum.

#### D.3. DEBITUR DAN BENDA AGUNAN

- a. Debitur menghilang atau meninggalkan tempat tinggalnya, dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- b. Debitur tidak bersedia memenuhi panggilan dari pihak PUPN/BUPLN.
- c. Benda agunan tidak laku dijual lelang, karena letaknya yang tidak strategis dan nilai ekonominya rendah, sehingga tidak ada peminatnya. Di samping itu, masih ada budaya masyarakat pedesaan yang tidak mau membeli harta benda kepunyaan orang yang sedang dalam kesusahan.
- d. Benda agunan berada pada penguasaan pihak lain, sehingga perlu diadakan pengosongan terlebih dahulu. Namun dalam hal ini, PUPN/BUPLN tidak mempunyai

kewenangan untuk melakukan pengosongan tersebut. Untuk pengosongan ini harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yang tentu saja akan memakan waktu cukup lama.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### A.1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET

###### a. Faktor Yuridis

###### a.1. Analisis Terhadap Unsur 5 c of Credit kurang akurat.

Misalnya penilaian terhadap watak calon debitur lebih cenderung bersifat formal, karena sebagian besar hanya didasarkan pada dokumen-dokumen resmi, atau dengan melihat perilaku calon debitur. Perilaku ini dapat bersifat semu dan hanya tipuan untuk mengelabui pejabat analisis kredit. Watak tidak baik dan tidak jujur seringkali tidak bisa tertangkap. Contoh lainnya, penilaian terhadap benda agunan lebih banyak didasarkan kepada Nilai Pasar Wajar (NPW), dan kurang didasarkan pada nilai likuidasi. Ini terbukti pada saat dilakukan penjualan lelang, tidak ada peminat/calon pembeli, karena benda agunan tersebut kurang mempunyai nilai ekonomi, misalnya letak yang kurang strategis, bangunan yang ada telah rusak, atau berada dalam penguasaan pihak lain.



a.2. Taksasi nilai barang agunan terlalu tinggi, sehingga pada waktu terjadi kredit macet dan dilakukan penjualan barang agunan tersebut melalui lelang, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya beserta bunga, dan biaya-biaya lainnya.

Keadaan ini cenderung mendorong debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sebagaimana yang telah ditentukan. Hal ini lebih disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian oknum pegawai.

a.3. Manipulasi modal dan aktiva perusahaan yang dilakukan oleh calon debitur, di mana nilainya ditinggikan, sehingga ia dapat memperoleh kredit yang besar jauh di atas nilai modal dan aktiva yang dimiliki. Hal ini bisa terjadi apabila pejabat kredit tidak/kurang teliti, atau sangat mungkin karena terjadi kolusi.

#### **b. Faktor Manajemen**

Faktor manajemen atau pengurusan perusahaan juga merupakan faktor yang potensial untuk terjadinya kredit macet, karena dengan terjadinya salah urus, maka dapat menyebabkan perusahaan menjadi tidak berkembang atau bahkan menjadi pailit, akhirnya ia tidak mampu membayar kreditnya secara baik. Misalnya, sebagian uang hasil kredit dibelikan barang-barang konsumtif, atau penggunaan tenaga kerja yang kurang profesional dan tidak efektif.

### c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet, antara lain perubahan kebijakan pemerintah seperti pengaturan tata niaga cengkeh melalui BPPC, yang berdampak menurunnya harga cengkeh secara drastis. Dalam hal ini para petani cengkeh sebagai debitur yang semula mengandalkan hasil cengkehnya untuk membayar kreditnya, akhirnya tidak lagi mempunyai kemampuan untuk itu. Kemudian petani lombok yang mengalami kerugian besar karena terjadinya fluktuasi harga yang sangat tajam, sehingga hasilnya hanya mencukupi untuk menutup biaya produksi, bahkan kadang kala kurang/merugi.

## A.2. MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT

### a. Penyelesaian Oleh Pihak BRI Sendiri

- a.1. Pihak bank memberikan peringatan baik tertulis maupun lisan agar debitur memenuhi kewajibannya membayar kredit.
- a.2. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank akan melakukan upaya lain, yaitu :
  - Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan sarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit.
  - Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh sarat-sarat kredit.
  - Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank,

dan konfersi seluruh atau sebagian dari kewajiban debitur.

- Penyertaan modal, yaitu berupa saham maupun dana segar dari pihak ketiga kepada debitur, sehingga diharapkan usahanya dapat lancar kembali.

#### **b. Penyelesaian Kredit Macet Melalui PUPN/BUPLN**

Penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- b.1. Melakukan pemanggilan kepada debitur untuk menghadap, dan selanjutnya diadakan wawancara yang akan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara.
- b.2. Apabila wawancara tersebut berhasil memperoleh kesepakatan, akan dituangkan dalam PERNYATAAN BERSAMA antara PUPN/BUPLN dengan debitur yang di atasnya memuat irah-irah "ATAS NAMA KEADILAN". Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- b.3. Apabila debitur wanprestasi, Ketua PUPN/BUPLN mengeluarkan surat paksa yang akan dilaksanakan oleh juru sita PUPN/BUPLN dengan cara mendatangi debitur agar melaksanakan pernyataan bersama secara suka rela dalam waktu paling lambat 24 jam.
- b.4. Apabila debitur tetap tidak melaksanakannya, akan dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan, yang akan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan oleh Ketua PUPN/BUPLN, dan selanjutnya akan dilaksanakan lelang oleh BUPLN/KPSN.

b.5. Apabila penjualan lelang tidak membawa hasil, BUPLN dapat :

- Mengusulkan kepada bank untuk membeli sendiri barang tersebut.
- Mengusulkan kepada penanggung/penjamin hutang untuk mencari pembeli atau penebusan oleh pihak ketiga jika pihak ketiga adalah pemilik barang jaminan.

Dilihat secara normatif semestinya proses penyelesaian melalui PUPN/BUPLN dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat, namun ternyata kondisi di lapangan menunjukkan lain, yaitu penyelesaian kredit macet tersebut cukup berbelit dan memakan waktu lama. Ini menunjukkan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang ada disekitarnya, seperti nilai ekonomi dan nilai budaya.

Sumber eksistensi dan wewenang PUPN/BUPLN dalam menyelesaikan kredit macet Instansi/Lembaga atau Badan Negara (Piutang Negara) adalah Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN jo Keppres No. 11 Tahun 1976 tentang PUPN dan BUPN dan Keppres No. 21 Tahun 1991 tentang BUPLN jo Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara. Dengan demikian, kewenangan PUPN/BUPLN merupakan kompetensi absolut.

Namun patut disayangkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan wewenang secara tuntas

kepada PUPN/BUPLN, misalnya kewenangan untuk mengeksekusi dan/atau mengosongkan benda agunan ketika benda agunan tersebut berada pada penguasaan pihak lain. Di samping itu juga tidak ditentukan sanksi yang tegas kepada kreditur piutang negara yang tidak menyerahkan penyelesaian kredit macetnya kepada PUPN/BUPLN.

Eksekusi terhadap Surat Pernyataan Bersama dan/atau Sertifikat Hak Tanggungan tidak perlu dengan fiat eksekusi, apalagi dengan gugatan perdata biasa, khususnya apabila benda agunan berada pada penguasaan pihak lain, karena kedua akta tersebut oleh hukum/undang-undang sudah diberikan kekuatan eksekutorial. Ini perlu dipahami benar oleh semua Lembaga/Pejabat yang terkait, sehingga penyelesaian kredit macet dapat berjalan dengan lebih efektif, yang pada akhirnya kerugian keuangan negara dapat ditekan sekecil-kecilnya.

### **A.3. KENDALA-KENDALA PENYELESAIAN KREDIT MACET**

#### **a. Intern BRI**

- a.1. Dokumen kredit macet tidak lengkap atau tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan.
- a.2. Administrasi kredit macet tidak terpelihara dengan baik, sehingga tidak diketahui langkah-langkah pengu-rusan yang sedang dan atau telah dilakukan.
- a.3. Tidak pernah melakukan hak eksekusi yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 1178 KUH Perdata dan Pasal 224 HIR/258 RBg).

a.4. Agunan kredit tidak laku dijual atau terjual dengan harga rendah.

a.5. Kanca BRI kurang mendayagunakan kewenangan untuk membeli sendiri barang agunan yang dalam eksekusi lelang tidak mendapat harga yang memadai.

**b. Ekstern (PUPN/BUPLN)**

b.1. Proses pengurusan piutang oleh PUPN/BUPLN terlalu berlarut-larut dan hampir tidak ada batas waktu.

b.2. Penagihan secara paksa atau penyanderaan kurang didayagunakan oleh PUPN/BUPLN.

b.3. Debitur yang menyalahgunakan kredit tidak pernah diselesaikan dengan bantuan Jaksa.

b.4. Tidak ada tindak lanjut atas penjualan lelang yang dibatalkan.

**c. Debitur dan Benda Agunan**

c.1. Debitur menghilang atau meninggalkan tempat tinggalnya.

c.2. Debitur tidak bersedia memenuhi panggilan PUPN/BUPLN.

c.3. Benda agunan tidak laku dijual lelang, dan adanya budaya masyarakat pedesaan yang tidak bersedia membeli barang milik orang yang sedang kesusahan.

c.4. Benda agunan berada dalam penguasaan pihak lain.

## B. SARAN-SARAN

Secara sosiologis, di dalam masyarakat dengan segala karakteristiknya selalu muncul peluang untuk berperilaku yang kurang terpuji seperti halnya seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada pihak kreditur (dalam hal ini pihak bank). Untuk mengantisipasi kenyataan tersebut, perlu dibentuk norma hukum yang memaksa kepada mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum yang bersangkutan.

Namun norma hukum yang baik belum tentu dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak didukung oleh para pelaksana hukum yang baik. Norma hukum yang mengatur masalah lembaga kredit misalnya, sudah cukup lengkap dan baik, sehingga semestinya apabila norma hukum itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niscaya persoalan kredit macet bisa ditekan sampai tingkat yang sekecil-kecilnya, bahkan mungkin bisa ditiadakan.

Data empirik di lapangan ternyata menunjukkan lain, yaitu di PT. BRI (Persero) Cabang Purwokerto ternyata masih muncul persoalan kredit macet dalam jumlah yang cukup besar, yang lebih disebabkan oleh pelaksanaan norma hukum yang belum semestinya, serta dipengaruhi juga oleh nilai-nilai sosial lain yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karena itulah, melalui tulisan ini disarankan agar supaya pihak-pihak yang terkait dengan masalah kredit dan atau kredit macet seperti bank dan PUPN/BUPLN benar-benar melaksanakan norma hukum yang mengatur kredit terse-

but. Misalnya analisis terhadap unsur 5 c of Credit benar-benar dilakukan secara akurat, dan pihak PUPN/BUPLN lebih berupaya untuk menyelesaikan kredit macet secara efektif dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga kerugian negara tidak semakin membesar.

Perlu diadakan revisi terhadap Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, dengan memberikan kewenangan yang lebih tegas, ditentukan sanksi tegas bagi pelanggarnya, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mampu menghadapi keadaan jaman sekarang ini, sehingga PUPN/BUPLN lebih bisa leluasa dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kredit macet atas piutang negara.

Perlu lebih ditingkatkan hubungan yang harmonis dan koordinasi yang lebih baik antara Lembaga/Instansi dan Pejabat terkait dalam penyelesaian kredit macet, sehingga tidak perlu terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad. 1980. *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Jakarta : Balai Aksara.
- Abdullah, Irwan. 1994. *The Muslim Businessmen of Jationom, Religious reform and Economic Modernization in a Central Javaness Town*, Universiteit Van Amsterdam.
- Abdullah, Taufik, (ed). 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta : LP3ES.
- Boeke, J.H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Bable, Eare. R. 1979. *The Practice of Social Research, Secound Edition*, Belmout. California Wardwarth Publisling Company Inc.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni.
- Black, Donald. *Batas-Batas Sosiologi Hukum*, dalam Mulayana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- Burger, D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Bharatara Karya Aksara.
- Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- De Soto, Hermendo, 1992. *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Darmojuwono, Subardjo dan Subagyo, Pangestu, 1986. *Badan Kredit Kecamatan Di Jawa Tengah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, (Penyunting), *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1989. *Kredit Rakyat Dimasa Depresi*, Jakarta : LP3ES.
- Fuadi, Munir. 1994. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : IKIP Malang.

- Geertz, Clifford. 1986. *The Social History of an Indonesia Town*, diterjemahkan Pustaka Grafitipers, Jakarta : Pustaka Grafitipers.
- 
- \_\_\_\_\_ 1992. *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta : Kanisius.
- 
- \_\_\_\_\_ 1973. *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, diterjemahkan oleh Fransisco Budi Hardiman, Yogyakarta : Kanisius.
- Hadiwigeno, Soetatwo. 1984. *Lembaga-lembaga Keuangan, Teori dan Kebijaksanaan*, Yogyakarta : BPFE.
- Hatta, Mohammad, 1985. *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta : Inti Idayu Press.
- Hartono, C.F.G Sunarjati, 1993. *Konsep Martabat dan Kualitas Manusia Menurut Hukum*, dalam Sofian Effendi, Sjafrri Sjairin, M.Alwi Dahlan (Penyunting), *Memban- gun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- 
- \_\_\_\_\_ 1994. *Penelitian Hukum Di Indone- sia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung : Alumni.
- Jumhana, Muhammad, 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini, 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Cetakan Kelima.
- Mahkamah Agung, Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perda- ta, MARI, Jakarta.
- Patrik, Purwahid. 1993. *Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet*. Makalah pada Dies Natalis ke - 29 tahun 1993, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 
- \_\_\_\_\_ 1996. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang : Fak. Hukum Undip.
- 
- \_\_\_\_\_ 1993. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Semarang : Fak. Hukum Undip.
- 
- \_\_\_\_\_ 1993. *Hukum Jaminan*, Semarang : Fak. Hukum Undip.
- 
- \_\_\_\_\_ 1994. *Debt Collector dan Masalahnya Dalam Hukum Perdata*, Makalah Seminar di Undip, 30 November 1994.

- \_\_\_\_\_ 1994. *Pembuatan Akta Perjanjian Notariel dan Badan Hukum Perdata dalam Praktek*, Makalah Seminar, Temanggung, 10 Agustus 1994.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni
- \_\_\_\_\_, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Satrio, J. 1993. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*, Indonesia UI-Press.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1987. *Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Simorangkir. 1979. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1989. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES.
- Tjiptoadinugroho. 1990. *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Grafiti.